



**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (PADA KELUARGA
PARENGGE-RENGGE DI KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM. 21 503 00018**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (PADA KELUARGA
PARENGGE-RENGGE DI KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS


Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM. 21 503 00018**



PEMBIMBING I


Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Hj. Zulhanna, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720702 199703 2 001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (PADA KELUARGA
PARENGGE-RENGGE DI KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN)
DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Oleh

**MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM. 21 503 00018**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

Padangsidimpuan, 2023

PEMBIMBING I



**Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II



**Dr. Hj. Zulhingga, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720702 199703 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022
www.pascastainpsp.pusku.com mail:pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Nama : Mujur Pangidoan Siregar
NIM : 21 503 00018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga *Parengge-rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd Ketua/Penguji Bidang Umum	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. Sekretaris/Penguji Bidang Metodologi	
3.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Anggota/ Penguji Bidang Utama	
4.	Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag. Anggota/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
di : Padangsidempuan
Tanggal : 03 Februari 2023
Pukul : 08.30 WIB
Hasil/Nilai : 88,25 (A)





SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJUR PANGIDOAN SIREGAR**
NIM : **21 503 00018**
Program Studi : **S-2/HKI**
Judul Skripsi : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga Parengge-Rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan 2022

Saya yang menyatakan,



MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM. 21 503 00018



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM : 21 503 00018
Program Studi : S-2/HKI
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga Parengge-Rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidimpuan
Pada tanggal : 2022
Yang menyatakan



MUJUR PANGIDOAN SIREGAR
NIM. 21 503 00018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidempuan
Tel (0634) 22080 Fax (0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 107 /Un.28/AL/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga Parengge-rengge di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

**Ditulis Oleh : Mujur Pangidoan Siregar
NIM : 21 503 00018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, 28 Februari 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Mujur Pangidoan Siregar
NIM : 21 503 00018
Judul : Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga *Parengge-Rengge* Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
Tahun : 2022

Kurangnya tanggung jawab suami di dalam rumah tangga yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, membuat istri harus menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Adapun penyebab istri sebagai pencari nafkah karena: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja. d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah.

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya. Nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan, mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya. Fenomena yang terjadi di dalam keluarga di berbagai desa yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais, ada beberapa ibu yang menggantikan peran suami di dalam rumah tangga, dengan bekerja sebagai *Parengge-Rengge* (Pedagang eceran dipasar) untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, Alasan yang membuat para istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge* adalah dikarenakan suami sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah atau ada beberapa suami yang bekerja tetapi tidak mencukupi semua keperluan yang ada di dalam rumah tangga

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga *Parengge-Rengge*?. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge*?. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang istri pencari nafkah keluarga?. Adapun tujuan penelitiannya adalah Untuk menjelaskan faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga *Parengge-Rengge*. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge*. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang istri pencari nafkah dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan beberapa penyebab istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, dengan penyebab yang berbeda, yang dimana penyebab tersebut sebagai berikut: pertama, ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah karena faktor penyakit stroke, dan ada juga karena faktor lanjut usia (lansia), dan yang kedua penyebab pengangguran, dan yang ketiga kurangnya penghasilan suami, inilah beberapa penyebab yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, yang dimana selalu terjadi keributan

dikarenakan suami tidak memberikan segala kebutuhan di dalam rumah tangga, dan dampak tersebut juga berimbas kepada anak-anak, apabila istri bekerja parengge-rengge setiap pagi yang harus berangkat mulai pukul 04:00 dini hari sampai 17:00 wib membuat anak tidak terurus secara baik. Karena di dalam Hukum Islam telah mengatur segala kebutuhan di dalam rumah tangga itu adalah kewajiban seorang suami, tetapi di dalam Hukum Islam, hukum istri bekerja adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila perempuan tersebut memang membutuhkan penghasilan, seperti ketika dia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya. Tetapi dalam permasalahan yang terdapat dalam keluarga parengge-rengge ini adalah beberapa suami yang sama sekali tidak bisa bekerja karena sakit fatal, ada juga suami yang bekerja tetapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, dan ada juga para suami yang melalaikan tanggung jawabnya sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

Kata Kunci: Istri dan Pencari Nafkah Utama



ABSTRACT

Name : Mujur Pangidoan Siregar
No. Reg : 21 503 00018
Title : Wife as the main breadwinner (In the family Parengge-Rengge in Angkola Muaratais District, South Tapanuli Regency) in Review from the Compilation of Islamic Law
Years : 2022

This research is based on the background that the wife's income is an obligation for the husband to fulfill it because it is his dependents, the living of relatives must be fulfilled by his relatives due to blood and mahram relations, while the livelihood of a servant must be fulfilled by his master due to ownership, observing some of the definitions and limitations mentioned above. It can be understood that a living is an expense that is usually used by a person for people who are his dependents in meeting the necessities of life, whether in the form of food, clothing or shelter and others. The phenomenon that occurs in families in various villages in Angkola Muaratais District, there are several mothers who replace the role of their husbands in the household, by working as Parengge-Rengge (retail traders in the market) to meet all family needs. making the wives work as Parengge-Rengge is because the husband is no longer able to provide a living or there are several husbands who work but do not meet all the needs in the household

The formulation of the problem in this study is what are the factors that cause the wife as the main breadwinner in the Parengge-Rengge family?. What is the impact on the family when the wife works as Parengge-Rengge?. What is the review of the Compilation of Islamic Law on the wife of the breadwinner of the family? The purpose of this research is to explain the factors causing the wife as the main breadwinner in the Parengge-Rengge family. To find out the impact on the family when the wife works as Parengge-Rengge. To explain the review of the Compilation of Islamic Law on the wife of the breadwinner in the family. This type of research is descriptive qualitative. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The data sources used are primary and secondary data sources

From the research conducted, it can be found that the ideal family is in accordance with article 80 of the Compilation of Islamic Law. The husband is a guide to his wife and household, but regarding matters of household affairs that are important to be decided by husband and wife together. The husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of household life according to his ability. The husband is obliged to provide religious education to his wife and provide opportunities to learn useful and beneficial knowledge for religion, homeland and nation. In accordance with his income the husband bears: a living, kiswah and a place of residence for the wife. Household expenses, treatment costs and medical expenses for wife and children. Education costs for the child. The husband's obligations towards his wife as referred to in paragraph (4) letters a and b above come into effect after there is complete tamkin of his wife. The wife can release her husband from his obligations to himself as referred to in paragraph (4) letters a and b. The husband's obligation as referred to in paragraph (5) is null and void if the wife is nusyuz.

Keywords: Wife and Main Breadwinner

الملخص

اسم	: موجور فغيدوان سركر
رقم	: ٢١٥٠٣٠٠٠١٨
عنوان	: الزوجة هي المعيل الرئيسي (في الأسرة التجار في منطقة أنجكولا ماراتاييس ، جنوب تابانولي ريجنسي) في تعليق من تجميع الشريعة الإسلامية
سنة	: ٢٠٢٢

وهذا البحث مبني على خلفية أن دخل الزوجة واجب على الزوج أن يفي به لأنه من يعوله ، فيجب أن يكون عيش الأقارب من أقاربه بسبب قرابة الدم والمحارم ، بينما يجب على الخادم أن يفي بمعيشة الأقارب. أن يفي به سيده بسبب الملكية ، مع مراعاة بعض التعريفات والقيود المذكورة أعلاه. ويمكن فهم أن المعيشة هي نفقة يستخدمها الشخص عادة للأشخاص الذين يعولهم في تلبية ضروريات الحياة ، سواء على شكل غذاء أو كسوة أو مأوى وغيرها. الظاهرة التي تحدث في العائلات في قرى مختلفة في منطقة أنغكولا موراتاييس الفرعية ، هناك العديد من الأمهات اللواتي يحلن محل دور الزوج في الأسرة ، من خلال العمل (تجار التجزئة في السوق) لتلبية جميع احتياجات الأسرة. لأن الزوج لم يعد قادرًا على توفير لقمة العيش أو أن هناك عدة أزواج يعملون ولكنهم لا يلبون جميع احتياجات الأسرة

إن صياغة المشكلة في هذا البحث ما هي العوامل التي تجعل الزوجة المعيل الرئيسي في أسرة تجار التجزئة؟ ما هو تأثير ذلك على الأسرة عندما تعمل الزوجة في تجارة التجزئة؟ ما هو استعراض تجميع الشريعة الإسلامية على زوجة معيل الأسرة؟ الغرض من هذا البحث هو شرح العوامل التي تجعل الزوجة المعيل الرئيسي لأسرة تجار التجزئة. لمعرفة تأثير ذلك على الأسرة عندما تعمل الزوجة في تجارة التجزئة. شرح مراجعة تجميع الشريعة الإسلامية على زوجة العائل في الأسرة. هذا النوع من البحث وصفي نوعي. كانت أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية

يتضح من البحث الذي تم إجراؤه أن الأسرة المثالية تتوافق مع المادة 80 من مجموعة الشريعة الإسلامية. فالزوج هو دليل لزوجته وأهل بيته ، ولكن فيما يتعلق بشؤون الأسرة التي من المهم أن يقررها الزوج والزوجة معا. يلتزم الزوج بحماية زوجته وتوفير كل مستلزمات الحياة المنزلية حسب قدرته. يلتزم الزوج بتوفير التربية الدينية لزوجته وإتاحة الفرص لتعلم المعرفة المفيدة والنافعة للدين والوطن والأمة.

ويتحمل الزوج بحسب دخله: رزق ، كسوة ، ومحل إقامة للزوجة. المصاريف المنزلية وتكاليف العلاج والنفقات الطبية للزوجة والأطفال. تكاليف التعليم للطفل. التزامات الزوج تجاه زوجته المشار إليها في الفقرة (4) حرفين (أ) و (ب) أعلاه تدخل حيز التنفيذ بعد التمكين الكامل لزوجته. يمكن للزوجة إعفاء زوجها من التزاماته تجاه نفسه كما هو مشار إليه في الفقرة (4) حرفين (أ) و (ب). ويكون التزام الزوج المشار إليه في الفقرة (5) باطلاً إذا كانت الزوجة نوسيز.

الكلمات المفتاحية: الزوجة والمعيّل الرئيسي



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga *Parengge-Rengge* Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr.

Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Sekaligus Pembimbing I.
3. Ibu Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini sekaligus Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Teristimewa kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis,



Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin*.

Padangsidimpuan, September 2022
Penulis

Mujur Pangidoan Siregar
NIM. 21 503 00018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ٲNamun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS	
PENGESAHAN DIREKTUR	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori	13
1. Nafkah.....	13
2. Status Hukum Isteri Sebagai Pencari Nafkah.....	46
3. Analisis Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang Nafkah.....	48
4. Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)	51
B. Kajian Terdahulu.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
B. Jenis Penelitian.....	60
C. Tujuan Penelitian	61
D. Informan Penelitian.....	62
E. Sumber Data.....	63
F. Teknik Pengumpulan Data	63



G. Pengelolaan dan Analisa Data.....	65
H. Pengecekan Keabsahan Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	68
1. Latar Belakang Parengge-Rengge	68
2. Kelurahan Hutatonga	74
3. Desa Sipangko	79
4. Desa Hutaholbung.....	83
B. Temuan Khusus.....	87
1. Faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga <i>Parengge – Rengge</i>	87
2. Dampak Yang Terjadi Terhadap Keluarga di Saat Istri Bekerja Sebagai <i>Parengge – Rengge</i>	116
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Isrti Pencari Nafkah Keluarga.....	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Kelurahan Hutatonga Berdasarkan Tingkat Usia	68
Tabel IV.2 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Hutatonga	69
Tabel IV.3 Keadaan Pendidikan.....	71
Tabel IV.4 Data Keluarga Parengge-Rengge	72
Tabel IV.5 Keadaan Penduduk Desa Sipangko Berdasarkan Tingkat Usia.....	72
Tabel IV.6 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Sipangko.....	73
Tabel IV.7 Keadaan Pendidikan.....	75
Tabel IV.8 Data Keluarga Parengge-Rengge	76
Tabel IV.9 Keadaan Penduduk Desa Huta Holbung Berdasarkan Tingkat Usia	76
Tabel IV.10 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Huta Holbung.....	77
Tabel IV.11 Keadaan Pendidikan.....	79
Tabel IV.12 Data Keluarga Parengge-Rengge	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang di syari'atkan oleh Islam sejalan dengan hikmah manusia diadakan atau diciptakannya oleh Allah, dengan melakukan perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 80: (1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) . Biaya pendidikan bagi si anak. (5). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya. (6). Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz².

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

¹ Agus Hermanto, "Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2020) 135

² Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm 29

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.³

Nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya. Nafkah juga dapat berarti kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya, adapun menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan, mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik, surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah masalah penyusuan anak, adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya, biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita bentuk redaksi

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 210

kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan, biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disukannya. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan adalah surat at-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.⁴

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 120

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal, tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.⁵

Fenomena yang terjadi di dalam keluarga di berbagai desa yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais, ada beberapa para ibu yang menggantikan peran suami di dalam rumah tangga, dengan bekerja sebagai *Parengge-Rengge* (Pedagang eceran dipasar) untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan keluarga, Alasan yang membuat para istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge* adalah dikarenakan suami sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah atau ada beberapa suami yang bekerja tetapi tidak mencukupi segala keperluan yang ada di dalam rumah tangga.

Adapun faktor-faktornya adalah karena suaminya mengalami penyakit yang permanen sehingga tidak bisa bekerja mencari nafkah seperti stroke, ada yang suaminya pemalas, suka main judi, suka main perempuan, dan suka mencuri, dan ada suaminya yang sudah ujur atau tua sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Beberapa faktor tersebut menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, yaitu dengan bekerja pedagang, di pasar - pasar yang berpindah- pindah dari tempat yang satu ketempat yang lain, atau yang biasa disebut orang di dalam masyarakat dengan sebutan *Parengge-Rengge*.

⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, Nomor 2, (Oktober, 2019) 145-148

Berdasarkan Observasi terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais, dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh tokoh masyarakat di desa masing - masing di Kecamatan Angkola Muaratais bahwa para suami dari *Parengge-Rengge* ini adalah memiliki pekerjaan serabutan yang tidak mencukupi segala kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga para istri terpaksa bekerja sebagai pedagang eceran atau yang biasa disebut *Parengge-Rengge*.⁶

Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa beberapa suami di Kecamatan Angkola Muaratais ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, keadaan ekonomi yang tidak mencukupi ini menjadikan berdagang sebagai *Parengge- Rengge* suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat kompleks, munculnya fenomena tersebut maka para istri itu berjualan dari pagi sampai sore , sehingga mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup di dalam rumah tangga, yaitu berkurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan tidak terurusnya anak-anak secara maksimal. Sesungguhnya hal di atas tidaklah harus terjadi jika para suami mereka bekerja keras untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari- hari, karena sesungguhnya suami yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan di dalam keluarga. Kondisi di atas menarik untuk di teliti dan di bahas dalam tesis dengan judul: **“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Pada Keluarga *Parengge-Rengge* Di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**.

⁶ Hasil Wawancara dengan tokoh tokoh desa di Kecamatan Angkola Muaratais, pada tanggal 10Februari 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Apakah faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga *Parengge-Rengge*?
2. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge*?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang istri pencari nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga *Parengge-Rengge*.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja sebagai *Parengge-Rengge*.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang istri pencari nafkah dalam keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga *Parengge-Rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais beserta akibat yang muncul ketika nafkah

utama ada di tangan istri, dalam rumah tangga, maupun dalam perkembangan psikologi anak.

2. Dengan penelitian ini maka diharapkan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais untuk lebih mengetahui bahwa sesungguhnya kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Program Strata Dua (S2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Batasan Istilah

1. Istri

Istri, 1 wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; 2 wanita yang dinikahi⁷

Adalah Menurut Al-Quran dan Hadits, istri yang salehah adalah ia yang mengikuti perkataan suami, suami merupakan imam dan pemimpin bagi wanita yang telah menikah, dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "kaum laki-laki itu pemimpin wanita".

2. Nafkah

Nafkah 1 belanja untuk hidup, (uang) pendapatan: suami wajib memberi kepada istrinya, 2 bekal hidup sehari - hari rezeki: terasa sulit mencari di negeri yang tandus itu mencari di rantau, batin nafkah untuk memenuhi kebutuhan batin, cerai tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan

⁷ Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pusta, 2017), Hlm., 65

perceraian mereka.⁸

Nafkah adalah seorang suami yang wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya, jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu, mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya, menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus bagi orang yang beriman, itulah sebabnya kehidupan rumah tangga harus di dasarkan dengan ketaqwaan kepada Allah, dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya, pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan, pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah, dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, pencari nafkah adalah bekerja mencari nafkah merupakan amal sholeh yang pahalanya sangat besar yang juga dinilai sebagai shodaqah, Allah akan memberi keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya, juga Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik lagi. Allah juga menyamakan bekerja mencari nafkah dengan berjihad di medan perang, sehingga jika seseorang yang wafat sedang bekerja mencari nafkah maka matinya adalah mati syahid.

⁸ <https://kbbi.web.id/nafkah>

3. Kompilasi hukum Islam

Kompilasi / n kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya) hukum/hu-kum/ n 1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;⁹

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. materi pokok terutama hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dan lain sebagainya, begitu pula tidak kalah pentingnya membuka kembali referensi doktrin Ulama fiqih yang tersebar di berbagai kitab yang banyak dijadikan rujukan umat Islam Indonesia.

4. Pedagang Eceran (*Parengge-rengge*)

Pedagang/ orang yang mencari nafkah dengan berdagang;~ asongan pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya (di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya) besar pedagang yang berjualan secara besar-besaran (dengan modal besar) pedagang yang melakukan penyerahan barang kena pajak, bukan sebagai pedagang eceran, dorongan pedagang yang membawa dagangan dengan kereta dorong, eceran pedagang yang menjual dagangannya secara sedikit demi sedikit atau

⁹ <https://kbbi.web.id/Islam>

per satuan, eceran besar pengusaha di bidang eceran, pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan, kecil orang yang berdagang secara kecil-kecilan (dengan modal kecil) perantara pedagang yang menjualkan barang dari pedagang besar kepada pedagang kecil.¹⁰

Dari beberapa batasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga yang di tinjau dari segi hukum Islam, yang mempunyai profesi sebagai pedagang eceran di pasar – pasar yang dilaksanakan setiap pagi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam merumuskan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam (studi kasus pada keluarga *Parengge-Rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan). Selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan orisinalitas yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki tema senada dengan tesis ini, supaya menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar murni, selanjutnya ialah

¹⁰ <https://kbbi.web.id/dagang>

defenisi operasional, yang berguna untuk mengantar kepada maksud peneliti dari setiap kata dalam judul tesis ini, juga untuk memudahkan dalam memahami tesis ini.

Kedua, merupakan kerangka teori yakni terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah keluarga, yang membahas tentang apa itu defenisi nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, syarat berhak atas nafkah, pendapat jumbuh Ulama dan Mazhab tentang nafkah , pandangan Ulama terhadap nafkah dari wanita bekerja di luar rumah, status hukum istri sebagai pencari nafkah, analisis pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan hukum Islam tentang nafkah, pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian yang terakhir dijelaskan tentang kajian terdahulu.

Ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga, meliputi jenis-jenis penelitian serta pendekatannya, kemudian kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan juga alasannya, data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa, lalu yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data.

Keempat, berisikan tentang pemaparan data dari hasil observasi dilapangan serta wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh bisa dari pelaku, suami, anak, masyarakat dan tokoh masyarakat setempat

Kelima, ialah menganalisis secara mendetail fakta yang terjadi mengenai fenomena istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan menggunakan teori yang

telah dijelaskan dalam bagian II, dan terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran bagi penelitian yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, merupakan penutup dari seluruh rangkain pembahasan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi¹¹.

Alasan kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin? Pertama, karena suami wajib memberikan mahar terhadap istri. Kedua, karena suami wajib memberikan nafkah (baik lahir maupun batin). Maka, jika kewajiban mencari nafkah dilakukan seorang istri, hal itu telah bertentangan dengan ayat tersebut, sebab istri itu lebih baik diam di rumah mengurus anak-anak dan rumah, jika kewajiban itu terbalik, istri yang bekerja mencari nafkah, maka kedudukan suami sebagai pemimpin itu sudah tidak ada karena kewajibannya telah dipikul oleh istrinya.

Adapun istri yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah

¹¹ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm

tangganya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai nafkah, karena nafkah merupakan pemberian dari suami terhadap istrinya, sementara itu pemberian istri terhadap keluarganya dapat dikatakan sebagai suatu kebaikan atau juga dikatakan shadaqah saja, sebab bagi istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah, berbicara masalah nafkah, berarti berbicara masalah hak atau kewajiban, dalam Islam sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam segi apapun telah diatur dan ditetapkan oleh Allah termasuk masalah hak dan kewajiban suami istri.¹²

Nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dibagikannya untuk kepentingan orang lain, bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”, dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya¹³

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya, yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut kesepakatan Ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok,

¹² Mustopa Kamal dkk, “Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab”, *Jurnal Istinbaht*, Volume 16, Nomor 1, 2021, 32

¹³ Sofiandi dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6,7

pakaian dan perumahan atau kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁴

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan, nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan, oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, menjadi sebab kebahagiaannya, jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya, adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan, jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang istri maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidakberhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya suatu perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti ada ikatan antara seorang suami dan seorang istri dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang menjadi tanggung

¹⁴ Mustopa Kamal dkk, "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", hlm 34

jawabnya, oleh sebab itu istri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga keharmonisan keluarga, selama ikatan suami isteri itu masih berjalan sesuai dalam ikatan Islam, maka kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan istri dan istri tidak pernah menentang terhadap suaminya.¹⁵

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya, banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat, syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dalam dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahannya, mengasuh bayi dan mendidik anak, suamipun memiliki kewajiban yang sama, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengalaman terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya

¹⁵ Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-Iqtishod, Vol 5 No 1 (Maret,2021),17

ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah, oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga,¹⁶ bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti. “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang, yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.¹⁷ bahwa terjadinya hubungan perkawinan akan melahirkan adanya akibat hukum, dengan demikian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban antara

¹⁶ Mustopa Kamal dkk, “Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab”, hlm 34

¹⁷ Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6,7

suami dan istri, jika saja antara suami dan istri bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan dalam hubungan rumah tangga, salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga.

Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua Ulama Mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, di era kontemporer sekarang ini tidak lepas dari perkembangan zaman akibat revolusi pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat, yang mana dari perkembangan itulah membawa perubahan-perubahan kebudayaan, pernyataan tersebut seolah-olah berubah, karena, pada realitanya banyak kaum perempuanlah yang menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan suaminya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, salah satu yang menjadi wacana yang selalu aktual untuk diperbincangkan, tidak lekang oleh waktu, dan selalu dikaitkan dengan Islam adalah wacana tentang gender itu sendiri, selain karena isu

¹⁸ Wardah Nuroniyah dkk., "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), 108

gender seringkali memperbincangkan isu-isu sensitif, dan juga memancing banyak tanggapan dari kalangan pro dan kontra terhadapnya, khususnya landasan yang sering menjadi wacana adalah kesetaraan hak, dalam tatanan sosial, masih tergambar secara umum tentang bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan masih memperlihatkan pandangan-pandangan yang diskriminatif terutama terhadap perempuan dari berbagai aspek. Terutama dalam hal sistem hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, kondisi yang seperti ini yang justru menjadi sumber masalah, hal ini terjadi sebagaimana praktik dalam keagamaan yang seolah mendiskriminasikan kaum perempuan, yang dirasa kaum perempuan selama ini seolah-olah menempatkan perempuan pada posisi konco wingking (teman belakang) dan dalam posisi yang inferior pada kaum laki-laki¹⁹.

Pada dasarnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah selama dalam praktiknya tidak menimbulkan ketidakadilan, namun yang menjadi persoalan disini, ternyata perbedaan gender tersebut nampaknya menjadi masalah, dan hal tersebut menimbulkan adanya ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan, ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur, di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut, mengenai kewajiban memberi nafkah dalam keluarga siapapun bisa memberi nafkah, tidak wajib suami, tetapi siapa yang mempunyai kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi

¹⁹Wardah Nuronyah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad"., Hlm 109

nafkah”.²⁰

Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit, karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain, dan jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan akan mengandung arti: “sesuatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”, dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan berdasarkan dari beberapa pengertian nafkah di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian nafkah adalah sesuatu harta yang wajib dikeluarkan untuk orang lain atau yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga menjadi penyebab hartanya berkurang.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena pada dasarnya kata nafkah itu sendiri bermakna materi, sedangkan kewajiban itu sendiri bermakna nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, walaupun hal tersebut dilakukan suami kepada istrinya, syariat kewajiban nafkah atas suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada istrinya, hal tersebut dikarenakan merupakan sebuah tuntutan akad nikah dan karena adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya, ia tertahan untuk melaksanakan haknya.

²⁰ Wardah Nuronyah., “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”., Hlm 110

b. Dasar Hukum Nafkah

1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah 233²¹

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud *al-maulud* lah dalam ayat tersebut adalah ayah, ar-rizq maksudnya makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 140

kata al-ma'ruf artinya tidak terlampau kikir atau tidak berlebihan.²²

Surat An-Nisa ayat 34.²³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kata *Al-Qowwamun* dalam ayat ini adalah ungkapan hiperbola untuk orang yang memikul suatu urusan.²⁴ Imam Al-Qurthubi mengatakan, *Al-Qowwamun* wazannya adalah *fa'al*, sebagai ungkapan hiperbola bagi orang yang melakukan sesuatu. Kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya didasarkan kepada kasih sayang antara keduanya, dan sangat penting bagi suami istri untuk ketenangannya. Hal itu karena kehidupan suami istri adalah bahtera

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid I: Aqiqah, Syari'ah, dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2013) Hlm., 558

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 110

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III: Aqiqah, Syari'ah, dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2013) Hlm., 77

bersama sepanjang hayatnya. karena itu, para fuqoha mengatakan ketika akad nikah, bahwa akad nikah adalah akad seumur hidup. Dengan konsep kepemimpinan ini, Islam telah mengangkat pemimpin dalam masyarakat yang kecil dan dalam perkara-perkara yang terjadi dan yang bersifat sementara.

Kehidupan suami istri jauh lebih penting daripada sekedar bepergian yang didalamnya disunnahkan untuk diangkat pemimpin apabila ada tiga orang pergi bersama. Suami istri kadang berbeda pendapat yang merupakan tabi'at manusia, karena itu harus ada pemimpin antara keduanya sehingga perkataannya harus didengar dan dilaksanakan jika ada perbedaan pendapat antara keduanya. Dan pemimpin antara keduanya tidak mungkin orang ketiga yang di luar keduanya.²⁵ Perusahaan apapun harus ada manajernya, harus ada direktornya, dan tidak mungkin ada dua direktur utama yang memiliki kekuasaan sama. Karena sebagaimana yang mereka katakana, satu bahtera yang dipimpin oleh dua nahkoda pasti akan tenggelam. Karena itu harus ada satu pemimpin yang bertanggungjawab. Diantara keindahan dan kehalusan gaya bahasa Al-Qur'an adalah tidak mengatakan laki-laki pemimpin bagi wanita oleh karena Allah melebihkan laki- laki atas wanita. Akan tetapi dikatakan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), atau wanita diberi kelebihan dalam sebagian aspek dan

²⁵Mustopa Kamal dkk, "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", Hlm 36

laki-laki juga diberi kelebihan dalam sebagian aspek yang lain.

Wanita tidak berada di bawah laki-laki dalam hal kemanusiaannya, juga dalam memikul tanggungjawab social dan agama. Wanita sama seperti laki-laki dalam melaksanakan perintah dan larangan, serta mendapat balasan berupa surga atau neraka yang sama dengannya. Tanggungjawab itu satu dan balasan yang diberikan juga satu, dan inilah misi yang dibawa oleh Islam.

Islam memberikan keringanan bagi istri untuk mengambil yang cukup bagi dirinya dan anaknya tanpa seizin suaminya, karena keadaan yang membuatnya demikian. Jika tidak, maka dia tidak mendapat nafkah yang layak dari suaminya, dan tentu saja nafkah ini berubah sesuai dengan berubahnya zaman. Akan tetapi kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri gugur apabila istri melakukan nusyuz dan membangkang kepada suaminya, karena pada saat itu dia tidak memenuhi kewajiban sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah juga tidak dipenuhi

Allah telah menjadikan laki-laki dan wanita berpasangan sebagai suami istri atas dasar kaidah umum untuk membangun dunia ini, lalu menjadikan tugas wanita diantaranya adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anaknya, ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus dilakukan oleh wanita dengan persiapan fisik dan pikiran yang mendalam, laki-laki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususan

dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaan tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi, oleh karena itu, adil rasanya kalau suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan kepada istri, sifat-sifat khusus suami sebagaimana tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang tugas khususnya, menjadikan laki-laki layak menjadi pemimpin.²⁶

Surat At-Thalaaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan memberi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami, tidak boleh

²⁶ Mustopa Kamal dkk., "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", hlm 37

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 134

lebih rendah dari tempat tinggal suami atau lebih rendah dari ukuran kemampuan dan kekayaannya. Para suami tidak boleh sengaja membahayakan istri-istrinya dengan menekan mereka dalam ukuran tempat tinggal atau tingkat kekayaannya. Allah menghususkan penjelasan nafkah bagi istri-istri yang hamil karena lamanya waktu kehamilan, bisa jadi dipahami oleh orang bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya sebagian masa waktu hamil saja, atau masa pemberian nafkah harus ditambah karena masa hamilnya sangat pendek dan waktu melahirkan telah begitu dekat setelah perceraian. Sehingga Allah mewajibkan nafkah hingga selesai melahirkan. Kemudian, Allah memperincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh dzalim dan istri-istri tidak boleh keras dan ngotot

Surat At-Thalaaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²⁸

²⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 203

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa hendaklah yang lapang, yakni mampu dan memiliki banyak rezeki, memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak istrinya memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja, serta siapa yang di sempitkan rizkinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk mencari rizki dari sumber yang tidak di ridhoi Allah. Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari baitul mal atau departemen sosial. Tapi, kalau seandainya tidak mendapatkannya, istri yang tidak rela untuk hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, dapat menuntut cerai.

2) As-Sunnah

- a) H.R. Muslim dari Abu Hurairah, Sebagaimana *Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan kepada seorang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi) (HR. Muslim).*

- b) H.R. Muslim dari Abu Hurairah *Artinya: Rasulullah SAW bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, tidak dibebani untuk berbuat kecuai yang mampu ia perbuat (H.R. Muslim).*
- c) H.R. Bukhari *Artinya: Jika seorang muslim memberikan (nafkah) kepada keluarganya karena mencari pahala, maka hal itu menjadi shadaqah baginya (Bukhari, t.t, no.56).²⁹*

Kewajiban memberi nafkah itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat pada keadaan istri. Bahkan, diantara Ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah

3) Ijma'

Landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah, Ibnu Qudamah berkata, para Ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuai terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu Mundzir dan yang lain berkata, didalamnya mengandung satu bentuk pelajaran yaitu bahwasanya wanita tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh karena suami wajib memberikan nafkah padanya.

²⁹ Mustopa Kamal dkk., "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", hlm 38-39

c. Macam-Macam Nafkah Keluarga

Secara umum nafkah terbagi menjadi dua macam:

a) Nafkah Primer (Wajib)³⁰

Jenis nafkah yang primer (wajib), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya, termasuk kategori nafkah wajib ini (tanpa ada perselisihan ulama) meliputi kebutuhan utama, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan utamanya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya, semua itu wajib dipenuhi oleh suami.

b) Nafkah Sekunder (Sunnah)

Adapun kebutuhan selain yang disebutkan di atas adalah merupakan kebutuhan Sunnah, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan Ulama mayoritas ahli fikih berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami, demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang istri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya, namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga untuk istrinya, maka tidak

³⁰ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib di Serahkan Seorang Suami Kepada Istri", hlm, 194

wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.³¹

Sedangkan macam-macam nafkah ada tiga yaitu:³²

(1) Hak belanja (*hak nafkah*).

Hak belanja ialah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk semua kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja hal itu harus dilakukan atas ijin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, maka istri berkewajiban menaatinya, sebab kalau tidak taat seorang istri di anggap nusyuz. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan keluarga.

Manusia bisa hidup tanpa memiliki rumah sendiri dengan mengkontrak atau sewa, suami isteri bisa hidup tanpa pakaian bagus, bisa hidup tanpa memiliki listrik. Artinya kebutuhan nafkah makanan dalam keluarga menjadi sangat penting suami isteri dan anak tidak akan bisa bertahan hidup tanpa ada makanan. Kebutuhan nafkah makanan ini antara lain daging segar, ikan,

³¹ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib di Serahkan Seorang Suami Kepada Istri", hlm, 195

³² Abdul Halim, " Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember Hlm.,172-173

nasi, sayuran, buah-buahan, minyak dan lain sebagainya.³³

(2) Nafkah *kiswah* (*pakaian*)

Nafkah *kiswah* adalah nafkah berupa pakaian atau sandang, *kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan badan, suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniah.

Di samping berupa pakaian nafkah *kiswah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- (b) Biaya pemeliharaan kesehatan;
- (c) Biaya kebutuhan perhiasan;
- (d) Biaya kebutuhan rekreasi;
- (e) Biaya pendidikan anak;
- (f) Serta biaya lain yang tidak terduga.

Karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, istri berhak untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seijin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya namun masih

³³ Ahmad Sainul, "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, (Januari 2022) Hlm, 6

bisa ditolerir yaitu tanpa kebutuhan ini suami isteri masih bisa hidup, adalah pakaian. Pakaian ini berfungsi untuk melindungi manusia dari panas dingin dan agar indah dipandang mata sebagai bagian dari bentuk keperibadian manusia atau harga diri, dengan demikian nafkah pakaian atau kiswah ini merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada keluarganya isteri dan anak. Alasan penting dibutuhkannya pakaian ini bagian dari menyesuaikan sifat-sifat Tuhan yang Maha Indah, artinya Allah sangat menyukai yang indah, sehingga manusia sangat dianjurkan jika mampu untuk memiliki pakaian yang indah agar enak dilihat dan merupakan bagian dari harga diri namun tidak boleh dipaksakan.³⁴

Kewajiban suami memberikan nafkah pakaian terhadap keluarga dalam hal ini tidak hanya pakaian yang bisa menutup aurat, tetapi pakaian yang dapat menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita dari segala sesuatu yang menimbulkan fitnah kepadanya dan suaminya atau yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Artinya pemberian pakaian tersebut tergantung bentuk dan jenisnya, pakaian bisa menjadi pahala jika pakaian tersebut dapat menutup aurat dan menghindari fitnah orang lain sebaliknya bisa berubah jadi dosa jika pakaian tersebut tidak bisa menutup aurat dan menimbulkan fitnah. Termasuk nafkah pakaian

³⁴ Ahmad Sainul., "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana", Hlm 7

dalam hal ini adalah jilbab, yaitu berupa tutup kepala wanita dan seluruh badan bagian dada sehingga yang terlihat hanya mukanya saja. Dengan demikian pakaian merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi dan diperhatikan suami kepada isteri dan anaknya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dihadapan orang lain serta untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT guna mencapai kehidupan keluarga yang islami.³⁵

(3) Nafkah maskanah (*tempat tinggal*)

Tempat tinggal merupakan target penting untuk di peroleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa nyaman, aman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian serta memberikan rasa betah dan bergairah, karena rumah yang baik adalah rumah yang sehat bagi istri dan anak-anaknya. Maka dari itu suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mampu mengontrak rumah, karena yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas,

³⁵ Ahmad Sainul., "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana". Hlm 8

rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala harta kekayaan lebih terjaga dan aman.³⁶

d. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

Berdasarkan beberapa dalil yang telah disebutkan di atas, maka para ulama fikih menyimpulkan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:³⁷

1) Zaujiyyah (Pernikahan)

Penyebab pertama seseorang mendapatkan hak untuk dinafkahi adalah karena ikatan pernikahan yang sah menurut Islam walaupun tidak sah menurut undang undang atau peraturan pemerintah. Maka apabila syarat ini terpenuhi, wajib atas suami memberi nafkah kepada istri yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat al Thalaq ayat 7

2) Qarabah (Hubungan Kekerabatan)

Penyebab kedua seseorang mendapatkan nafkah adalah adanya hubungan kekerabatan. Namun dalam hal kekerabatan ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama:

- a) Malikiyah menilai kerabat yang wajib mendapatkan nafkah adalah hubungan orang tua dan anak (al walid wa al walad).

³⁶ Abdul Halim, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember 173

³⁷ Armansyah., "Batasan Nafkah Yang Wajib di Serahkan Seorang Suami Kepada Istri", Hlm 191-192

- b) Syafi'iyah menilai kerabat dalam hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu').
- c) Hanafiyah menilai kerabat yang dimaksud adalah dalam konteks mahramiyah (orang yang haram dinikahi), tidak hanya terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzwil arham.
- d) Hanabilah memahami kerabat dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.

Syarat wajibnya nafkah ayah atau ibu kepada anaknya apabila anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak memiliki harta. Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i bahwa ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban memberikan nafkah kepada ayah dan kepada kakek, namun anak tetap wajib memberikan nafkah kepada ayah dan kakek. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberikan nafkah.

3) Milk (Kepemilikan Terhadap Budak)

Nafkah milk (Kepemilikan Terhadap Budak). Pada bagian ini, pembacaan kekinian dibutuhkan dalam memaknai kata kepemilikan (al-milk). Karena status budak saat ini sudah tidak lagi digunakan, maka

arah pemaknaan kerabat pada konteks kepemilikan dapat diarahkan pada hal-hal yang berada dalam perlindungannya, seperti asisten rumahtangga, hewan atau tumbuhan yang dipelihara, anak-anak yatim yang berada dalam tanggungannya, dan lain lain.

Berdasarkan semua keterangan tersebut, ulama sepakat untuk menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ismail Haqqi menegaskan bahwa secara eksplisit, kemutlakan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami dipahami dari petunjuk dalam QS. Al Nisa' ayat 34, yang menginformasikan keistimewaan laki-laki dibandingkan wanita disebabkan salah satu faktornya adalah nafkah, menurut Ibnu Hazm kewajiban suami untuk menafkahi istri terjadi sejak akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak atau istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami. Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.³⁸

e. Syarat Berhak atas Nafkah

Ada beberapa syarat-syarat istri yang berhak untuk menerima nafkah. Sebagai berikut:

- 1) Sahnya akad nikah

³⁸ Armansyah., "Batasan Nafkah Yang Wajib di Serahkan Seorang Suami Kepada Istri", Hlm 193

- 2) Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.
- 3) Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya dan hartanya.
- 4) Bisa diajak untuk bersenang, adapun jika istri masih kecil, dan belum bisa diajak untuk berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak ada kewajiban nafkah atas istrinya. Karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna yaitu kemungkinan untuk adanya bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suami menahan istri yang masih kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka diwajibkan atas suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Suami yang masih kecil bersama dengan³⁹

f. Pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab Tentang Nafkah.

Mengenai masalah nafkah ini terdapat perbedaan pendapat antar Jumhur ulama dan Mazhab Maliki

1) Jumhur Ulama

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya apabila:

- a) Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
- b) Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata, sudah pantas untuk digauli. Sekiranya istrinya belum dewasa (masih kecil), maka tidak wajib

³⁹ Wardah Nuronyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad., Hlm, 112-113

diberi nafkah.

- c) Perkwawinan suami istri telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikah itu fasid, maka nafkah tidak wajib, karena nikah fasid mesti dibatalkan.
- d) Istri taat dan patuh kepada suaminya. Apabila istrinya tidak patuh seperti nusyuuz (mendurhaka, menentang), maka suami tidak wajib memberi nafkah. Berbeda sekiranya suami nusyuuz, maka istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴⁰

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membedakan nafkah istri yang sudah digauli dan belum di gauli.

a) Syarat nafkah istri yang belum digauli

- (1) Ada kemungkinan istrinya itu untuk digauli. Apabila menolak, maka dia tidak berhak mendapat nafkah.
- (2) Istri itu layak untuk digauli. Bila masih kecil dan tidak layak untuk digauli, maka tidak wajib nafkah baginya.
- (3) Suami itu seorang laki-laki yang sudah baligh dan mampu menggauli istrinya itu secara sempurna.

b) Syarat nafkah istri yang sudah digauli.

- (1) Suami itu mampu. Bila suami itu belum mampu, maka nafkah tidak wajib selama suaminya belum mampu.
- (2) Istri itu tidak nusyuuz kepada suaminya, namun, bila suaminya

⁴⁰ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm217.

yang bersifat nusyuz maka suaminya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.

Selanjutnya mengenai jumlah nafkah istri, para ulama berbeda pendapat:

- a) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara', dan tidak ada ijihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dua *mud* sehari. Suami yang ekonominya yang biasa wajib memberikan nafkah 1,5 *mud* sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberikan nafkah satu *mud* sehari.⁴¹
- b) Mazhab Syafi'i menetapkan, bagi suami yang mampu memberi makan kepada istrinya sejumlah 1350 gram dan bagi yang tidak mampu, sebanyak 675 gram.⁴²
- c) Ulama selain Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah istri itu diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum. Mereka berpegang kepada ayat-ayat yang telah disebutkan dalam surah at-Thalaq: 6-7 dan surah dan surah Al-Baqarah: 233.

Beberapa Permasalahan Mengenai Nafkah Ulama Fikih mengemukakan pendapat mengenai nafkah istri, di antaranya: Suami enggan memberi nafkah atau suami memang tidak mampu. Apabila suami enggan memberi nafkah, sedangkan dia telah menetapkan

⁴¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi 2015)., Hlm 388

⁴² M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*"., Hlm 219

(menjanjikan) dalam jumlah tertentu, atau hakim telah menetapkan nafkah wajib bagi istrinya, maka menurut ulama fikih sekiranya suaminya itu mampu atau memiliki harta, maka hakim berhak menjual hartanya itu dengan cara paksa dan kemudian diberikan kepada istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami tidak diketahui secara pasti, sedangkan istri tetap menuntut haknya, maka hakim diperbolehkan memenjarakannya selama nafkah itu belum diberikannya.

Nafkah adalah merupakan hutang atas suami bagi istrinya. Berbeda, sekiranya suami bila tidak mampu tentu ada pertimbangan lain, kendatipun istri menuntut dengan memperhatikan ayat: 7 surah at-Thalaq.

Menurut Jumbuh Ulama, hutang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu, sesudah mampu harus dibayarkan. Berbeda tentu, sekiranya istri memaafkan (menggugurkan haknya). Bahkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh (cerai) yang ditetapkan oleh Pengadilan, namun menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, istrinya tidak dibenarkan meminta fasakh. Nafkah itu tetap menjadi hutang (tanggungan) suami. Malahan menurut Mazhab Maliki, selama suami belum mampu, kewajibannya menjadi gugur, disinilah perlu kearifan seorang istri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan, bahwa pernikahan

itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata.

c) Nafkah wanita dalam masa iddah dan hamil

Ulama fikih sependapat, bahwa istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i (talak satu, atau dua) selama masa iddah berhak mendapat nafkah dari suaminya. Hal inilah biasanya yang kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan istrinya, padahal menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban),⁴³ akan tetapi apabila iddahnya, karena suaminya wafat, maka istri tidak mendapat nafkah, namun Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Menurut Mazhab Hanafi, walaupun istri telah ditalak dengan talak ba'in (talak tiga), istri tetap mendapat rumah, makanan dan pakaian selama masa iddah. Berbeda dengan Mazhab Hambali, mantan suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah dalam masa iddah itu. Dalam persoalan ini Mazhab Syafi'i dan Maliki mengambil jalan tengah, yaitu suami tetap berkewajiban menyediakan tempat tinggal sedangkan makanan dan pakaian tidak diwajibkan.

Wanita yang hamil yang sedang dalam masa iddah, telah sepakat ulama, bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun terjadi berbeda pendapat. Menurut Mazhab Maliki, bahwa suami wajib membayar nafkah, sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakininya bukan anaknya (terjadi akibat Li'an). Menurut Mazhab

⁴³ M.Ali Hasan., "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam"., Hlm 222

Hanafi, Syafi'i dan Hambali, berpendapat, bahwa nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut, yaitu: nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri. Jadi, bila janinnya gugur, maka nafkah tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan karena wanita hamil. Jadi tidak dipersoalkan apakah janin itu selamat lahir atau gugur.⁴⁴

g. Pandangan Ulama Terhadap Nafkah dari Wanita Bekerja di Luar Rumah

Pada dasarnya Islam telah meletakkan di atas pundak laki-laki kewajiban nafkah kepada keluarga dan menanggung segala kebutuhan hidup anggota keluarganya, oleh karena itu seorang laki laki merupakan pemimpin atas wanita dalam rumah tangganya serta menjaga dan melindunginya, sebaliknya seorang istri tidak diwajibkan untuk turut menyumbangkan hartanya untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Apabila istri ingin membantu suami menafkahi keluarga hanya bersifat sukarela saja.

Seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karena fakir, maka istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja berniaga. Hal ini di anggap sebagai salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang mana di anjurkan oleh Islam, mengatakan sekalipun si istri punya kelebihan dan dapat membantu suaminya atau malah membiayai sepenuhnya nafkah keluarga, hal tersebut berarti sebuah ibadah istri menjadi berlipat ganda. Dalam hukum Islam (fiqih), jikalau istri merasa tidak rela

⁴⁴ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,. Hlm 217-218

memberikan nafkah bagi suami dan keluarganya, hal ini boleh dianggap sebagai hutang. Dan jika nantinya suami sudah mempunyai pencarian yang cukup, dia harus membayar hutang tersebut.

Diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarganya itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal wanita itu rela. Dari pendapat di atas mereka mengambil sebuah dalil yang di jadikan dasar dibolehkannya seorang istri menafkahi suami dan keluarganya yaitu sesuai dengan surat An-Nisaa' Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Tentang kewajiban nafkah terhadap keluarga, Ali Shodiqin berpendapat bahwa hubungan suami istri itu bersifat timbal balik, dimana kewajiban yang sudah melekat pada suami menjadi hak yang harus di miliki sang istri demikian sebaliknya, dalam keluarga suami istri harus saling menolong, berdampingan, menghargai, mendukung dan saling melengkapi satu sama lain, hubungan timbal balik ini juga dapat di wujudkan dalam pemenuhan nafkah keluarga. Meskipun tanggung jawab terletak pada suami akan tetapi sang istri juga memiliki hak untuk memberi nafkah pada keluarganya.

Dalam kaitanya terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah keluarga apakah itu dalam keadaan sakit atau miskin, beban berat di pundak sang istri yang bekerja di luar rumah(berkarir) maka dalam hal ini ada dua klasifikasi yaitu ;

- 1) Hukum istri yang mengajukan Khulu', sebab suami tidak mampu memberi nafkah.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kemudian sang istri mengadukan keadaannya kepada hakim dan meminta cerai dari suaminya, maka apabila ternyata harta untuk menafkahinya, istri tidak berhak minta cerai dari suaminya, baik suami berada di sisi istri atau pun suami berada di perantauan. Hal demikian sang istri dimungkinkan dapat mengambil hak nafkahnya melalui hakim.

Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat antara lain:

- a) Kelompok pertama, pendapat para imam mazhab (Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hambal) bahwa istri boleh meminta cerai dari suaminya karena tidak diberi nafkah. Dalam arti istri boleh memilih antara tetap berada dalam keadaan susah dan hak nafkah belum ditunaikan maka hal tersebut menjadi utang bagi suami yang wajib dibayarnya jika suami telah mampu atau mengajukan gugat cerai kepada hakim. Dan hakim harus menceraikan keduanya atau

memfasakh hubungan perkawinan mereka.⁴⁵

Ulama Hanabillah mengatakan bahwa apabila suami tidak dapat menafkahi istri dengan standar yang paling minim (ukuran nafkah untuk orang miskin), maka sang istri berhak meminta cerai dari suaminya. Dengan alasan mempertahankan perkawinan mereka tidak mungkin terwujud, dan bercerai merupakan solusi yang terbaik di antara mereka berdua. Juhur ulama mengqiyaskan pendapat tersebut dengan persoalan kepemilikan budak, jika seseorang yang memiliki budak akatan tetapi tidak sanggup menafkahnya, maka hakim berhak memaksa orang tersebut untuk menjual atau menyewakan budaknya itu kepada orang lain atau memerdekakannya, demi menjaga kemaslahatan si budak tersebut.

Dalam hubungan perkawinan masing masing pihak harus menunaikan segala kewajibannya dalam memenuhi hak pasangannya, maka jika suami yang tidak dapat memberi nafkah kepada istrinya maka suami wajib menceraikannya. Dengan kata lain diqiyaskan hal tersebut dapat menjadi alasan dibolehkannya istri mengajukan gugat cerai pada suaminya

- b) Kelompok kedua di dasari pendapat Abu Hanifah, dan para pengikutnya serta ulama Zhahiriyah dan Ja'fariyah, yang mengatakan bahwa istri tidak berhak mengajukan gugat cerai. Dengan kata lain istri tidak diberikan pilihan lain, melainkan harus untuk tetap bersama

⁴⁵ Sya'idun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13. No.1,(Maret, 2019) Hlm., 93-94

suami dan berusaha bersama untuk memulihkan kesulitan ekonomi suami. Walaupun istri boleh menuntut kepada hakim untuk dipenuhi hak nafkahnya oleh suami dan membolehkannya untuk berhutang kepada pihak-pihak yang berhak menafkahi dirinya. Dan argument yang di gunakan untuk memperkuat pendapat mereka adalah ;⁴⁶

2. Status Hukum Isteri Sebagai Pencari Nafkah.

Dalam pandangan Islam masalah keluarga bukan masalah kecil dan mudah. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupankeluarga denganme latakan kaidah-kaidah yang arifguna memmlihara kehidupan keuarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Mengapa sedemikian besar perhatian Islam ? tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga dalah pondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat muslim, yang merupakan madrasah iman, yang mencetakgenerasi muslim yang mampu mengangkat dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini.

Syariat Islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi isterinya. Islam telah mengkatagorikan nafkah sebagai sebagai salah satu hak isterinya, baik sang isteri itu seorang yang kaya ataupun orang miskin. Hal ini didasarkan pada bberpa nas dalam Al-Quran dan nash Nabi SAW, yang menjadi pendapat berbagai madzhab fikih. Diantara nash yang menjadi dasar hukum persoalan ini ialah dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq : 7 yang artinya : “Hendaklah orng-orang yang mampu memberi nafkah menurut

⁴⁶ Sya'idun, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja”, Jurnal StudiIslam dan Sosial, Vol. 13. No.1,(Maret, 2019) 92-97

kemampuannya”. Tidaklah jarang ditemukan keragaman pendapat dikalangan para ulama mengenai suatu persoalan keagamaan, tidak terkecuali di bidang hukum. Sebagai perbedaan pemahaman, pendekatan, latar belakang, situasi dan kondisi, keragaman pendapat tentulah wajar. Dan itu juga terjadi juga dalam pembatasan masalah tersebut merujuk sumber yang sama yaitu surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya : “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu “.

Sekurang-kurangnya ada tiga aliran dikalangan ulama dalam menginterpretasikan ayat diatas. Aliran pertama memahaminya sebagai perintah kepada perempuan Islam untuk menerap dirumah dalam keadaan darurat, dalam situasi normal yang tidak mengancam kehidupan jiwanya, perempuan dilarang keluar rumah, sekalipun redaksi ayat ditujukan kepada isteri-isterinabi, yang dalam bebeapa hal diberi kekhususan oleh Allah SWT. Aliran kedua menafsirkan ayat diatas dengan lebih longgar : perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebutuhan yang dibenarkan agama, dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran ketiga mengagap ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokoknya.⁴⁷

Para ulama memberi klarifikasi antara pekerjaan isteri yang menyebabkan pengurangan hak suami atau berdampak buruk terhadapnya atau yang menyebabkan isteri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan isteri yang

⁴⁷ Nina Chairina, “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal 1 Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 1, (Januari-Juni 2019) Hlm., 108

tidak memiliki dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih madzhab hanafi mengatakan, yang selayaknya ditetaapkan adalah larangan terhadap isteri untuk bekerja itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan pengurangan hak suami atau menimbulkan dampak negatif dan buruk terhadapnya atau menyebabkan isteri keluar dari rumah suami. Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap suami, maka tidak ada alasan untuk melarang isteri bekerja. Demikian pula suami tidak boleh melarang isterinya keluar jika isteri memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardu kifayah khusus bagi perempuan, seperti pekerjaan bidan.

3. Analisis Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang Nafkah

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut "suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun demikian isteri juga berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam peraturan ini secara tersirat kita dapati pembagian peran antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban dipisahkan menjadi dua kelompok : Pertama hak dan kewajiban berupa kebendaan. Yang berupa kebendaan adalah pertama suami wajib memberi

nafkah keada isterinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Adapun hak dan kewajiban suami yang bukan kebendaan adalah, pertama suami harus menghormati isteri, suami wajib menjaga isteri dengan baik, menjaga kehormatan dan harga diri isteri dan menjauhkannya dari fitnah, ketiga, suami wajib memberi nafkah batin pada isteri hal ini terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2.

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi isteri ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak keluar dari ajaran Islam. Meski diperbolehkan bekerja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi :⁴⁸

- a. Pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat seperti bekerja di bar-bar yang menghidangkan minuman keras, bekerja melayani bujang atau pekerjaan berkhawat dengan laki-laki.
- b. Seorang wanita mesti mentati adab-adab keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan berpergian
- c. Seorang isteri yang bekerja tidak boleh mengabaikan pekerjaannya mengurus keluarganya.

Hak suami atas isteri, di antara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami

⁴⁸ Nina Chairina, “ Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, hlm 109

- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suaminya.

Kewajiban Isteri terhadap suami diantara beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a. Taat dan patuh pada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah tangga dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum pada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan mendorong suami untuk maju
- g. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Sealalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu

Pada dasarnya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dikarenakan dalam perjalanan rumah tangganya suami tidak mampu mencukupi nafkah tidak ada alasan bagi isteri untuk tidak membantu kebutuhan keluarganya. Karena sesungguhnya nafkah adalah tanggung jawab suami isteri dan ada kesepakatan suami dan isteri. Dalam urusan nafkah keluarga, isteri yang memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya, syarat terpenting adalah izin suami dan bagi isteri yang bekerja, juga tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengurus keluarga.

4. Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami isteri. Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.12 KHI telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai prinsip-prinsip hubungan atau pergaulan seorang suami dan isteri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan dari pada perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi pokok

dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁹ Berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya adalah berbicara tentang salah satu aspek hukum Islam di Indonesia. Apabila kita membicarakan hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Di katakan kompleks karena:

- 1) Berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada ummat Islam yang menjadi pendukung utamanya, (2) Hukum Islam di Indonesia masih belum memperlihatkan kesatuan bentuk yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan (3) Adaptabilitas hukum Islam yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, usaha untuk menjalankan hukum Islam masih belum terlaksana secara maksimal.
- 2) Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang

⁴⁹Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-iqtishod Vol 5 No 1 (Maret 2021) Hlm., 20-21

diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

Jika hal tersebut terjadi di dalam salah satu keluarga yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang dikompersikan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Mungkin dapat dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk hidup langgeng, maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerapak dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalildalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan isteri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan

secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan, kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah dikung dengan saling mengerti antara seorang suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga yang diinginkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak harus diperhatikan. Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya langgengnya suatu kerumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan.⁵⁰

B. Kajian Terdahulu

Penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kewajiban Suami, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam Tesis ini.

⁵⁰ Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", Hlm, 20-23

Syarif Husein Pohan, Sunan Kali Jaga Yogyakarta “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara). Rumusan masalah dalam tesis ini:

1. Mengapa istri menjadi pencari nafkah dalam masyarakat Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon?
2. Apa implikasi istri sebagai pencari nafkah pada keluarga di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon?

Di dalam tesis ini yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga yaitu istri di PT Parombunan, ini mayoritas yang bekerja adalah perempuan, istri bekerja karena tingkat pendidikan seorang istri lebih tinggi dari pada suami sehingga lowongan istri yang banyak berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Perbedaan dengan tesis peneliti adalah dimana tesis bekerja sebagai *Parengge-Parengge* Sedangkan tesis Syarif Husein Pohan ini istri bekerja di PT Parombunan. ⁵¹

Azuratunnasuha, UIN Sumatera Utara “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”. Adapun Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana peran istri dalam hukum islam berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga?
2. Bagaimana Pandangan Ulama di Tanjung Balai Kabupaten Asahan. tentang nafkah keluarga oleh istri

⁵¹ Syarif Husein Pohan, Tesis: “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara)” (Yogyakarta: Sunan Kali Jaga, 2018), hlm 4

3. Apa dampak nafkah keluarga oleh istri pada masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan?

Perbedaan tesis ini dengan tesis peneliti adalah di dalam tesis ini membahas kepada Implikasinya terhadap masyarakat sedangkan di dalam tesis peneliti itu lebih membahas kepada faktor atau penyebab istri bekerja sebagai *Parengge-rengge*.⁵²

Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *URF* dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sana Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali). Adapun Rumusan masalah adalah:

1. Apa saja hal – hal yang melatar belakang terjadinya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sana Sari, Dusun Mundukuncci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.
2. Bagaimana fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di RW Sana Sari, Dusun Mundukuncci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali. Di tinjau dari segi perspektif *urf* dan akulturasi budaya Redfield.

Dalam perbedaan tesis ini dengan tesis peneliti adalah di dalam tesis ini pekerjaan mereka berbeda-beda diantaranya ada yang menjadi buruh kapuk, pedagang kapuk, mencari emas, pedagang kelontong, buruh kambing dan mencari rongsokan, sedangkan dalam tesis peneliti pekerjaan istri hanyalah sebagai *parengge-rengge*.⁵³

⁵² Azuratunnasuha, Tesis: “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hlm 6

⁵³ Ahmad Agung Kurniansyah, Tesis: “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *URF* dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sana Sari, Dusun Mundukkunci, Desa

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah kami kemukakan di atas, maka peneliti memilih judul dengan alasan yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya thesis yang ditulis oleh peneliti terdahulu. Thesis ini lebih spesifik membahas tentang “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluarga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga *Parengge-Rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Angkola Muaratais adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas 149,70 km². Ibukota kecamatan berada di desa Muara Tais I. Di Kecamatan Angkola Muara Tais terdapat 2 Kelurahan dan 10 Desa: Kelurahan Hutatonga, Kelurahan Bintuju, Desa Basilam Baru, Desa Hutaholbung, Desa Janji Mauli MT, Desa Muara Purba Nauli, Desa Muaratais I, Desa Muaratais II, Desa Muaratais III, Desa Pangaribuan, Desa Pargumbangan, Desa Pasir Matogu, Desa Sipangko, Desa Sorimanaon, Desa Tatengger

Kecamatan Angkola Muaratais merupakan pemekaran dari kecamatan Batang Angkola. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 13.766 jiwa. Penduduk kabupaten Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku Batak Angkola, dan ada juga sebahagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 92,92%. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen 7,08%, dimana Protestan 5,43% dan Katolik 1,65%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 25 masjid dan 10 musholah. Terdapat 2 kelurahan dan 11 Desa di Kecamatan Angkola Muara Tais, yakni;⁵⁴

Adapun lokasi penelitian terdiri atas 2 Desa 1 Kelurahan yaitu: Desa

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Angkola_Muara_Tais,_Tapanuli_Selatan#Pranala_luar

Sipangko, Desa Huta Holbung dan Kelurahan Hutatonga, peneliti mempunyai alasan kenapa membuat lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian yaitu karena lokasi tersebut lebih dominan atau lebih banyak di desa tersebut istri yang bekerja khususnya dibidang jualan eceran (*Parengge-Rengge*).

1. Kelurahan Hutatonga

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Hutatonga Kelurahan Hutatonga berada di wilayah Kecamatan Batang Angkola Jae Kabupaten Tapanuli Selatan.¹ Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae mempunyai wilayah luas 85, 7 Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae, berikut ini batas-batasnya

Sebelah Utara berbatas dengan	: Desa Manegen
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Desa Sipangko
Sebelah Timur berbatas dengan	: Desa Pasir
Sebelah Barat berbatas dengan	: Hutan Rakyat

2. Desa Sipangko

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Sipangko, Desa Sipangko berada di wilayah Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.¹ Desa Sipangko Kecamatan Angkola Muaratais mempunyai wilayah luas 65, 7 Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Desa Sipangko Kecamatan Angkola

Muaratais, berikut ini batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan	: Kelurahan Hutatonga
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Desa Huta Holbung
Sebelah Timur berbatas dengan	: Hutan Sipangko
Sebelah Barat berbatas dengan	: Desa Basilam Baru

3. Desa Huta Holbung

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Huta Holbung, Desa Huta Holbung berada di wilayah Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.¹ Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais mempunyai wilayah luas 50, Ha. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan. Untuk lebih mengenal Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Jae, berikut ini batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatas dengan	: Desa Sipangko
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Desa Bintuju
Sebelah Timur berbatas dengan	: Desa Hutan Holbung
Sebelah Barat berbatas dengan	: Muarata Tais

B. Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* jika dilihat dari susunan katanya, terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yaitu melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati ataupun mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang kompleks, lebih detail, dan lebih

komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁵⁵

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *Snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *sosio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluarga *Parengge-Rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais, Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (meaning/understanding) yang terdalam (Verstehen) atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Karena itu, dalam metode kualitatif tidak digunakan hipotesa, karena

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm., 7

hipotesa biasanya dites dengan statistik. Pengukuran dan pembuktian statistik tidak digunakan dalam tradisi kualitatif. Begitu juga dengan istilah variabel tidak digunakan dalam metode kualitatif, karena topiknya bisa jadi memiliki begitu banyak variabel, dan bila hendak membahas keseluruhan variabelnya, maka penelitiannya tidak akan pernah selesai. Begitu pula bila hanya mengambil beberapa variabelnya saja, otentisitas gejala, masalah atau peristiwa tersebut akan timpang. Boleh terjadi juga bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif belum memiliki variabel yang jelas, atau variabelnya belum teridentifikasi.

Teori dalam metode kualitatif tidak dites, tetapi mengumpulkan ide-ide yang disampaikan oleh partisipan, lewat wawancara, dan kemudian dicari tema-tema atau pola-pola yang kemudian membangun suatu gagasan atau pemikiran yang baru. Juga tidak membandingkan kelompok dengan menggunakan variabel, tetapi menangkap arti yang terdapat dari informasi yang disampaikan partisipan. Dalam metode kualitatif dapat terjadi bahwa masalah penelitian berubah sesudah adanya masukan dari partisipan. Hal ini dianggap biasanya, karena sumber data utama adalah apa yang dialami, dipikirkan, dan diinformasikan oleh partisipan. Peneliti harus membebaskan diri dari konsep, asumsi atau gagasannya sendiri. Peneliti harus melepaskan perspektifnya dan menggunakan perspektif partisipan.⁵⁶

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan.

⁵⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010) Hlm., 106-107

Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminati informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat Kelurahan Hutatonga yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuatu dengan kebutuhan penelitian ini yaitu Responden, Lurah, Hatobangon, dan para istri yang bekerja sebagai parenggerenge. Penentuan informan dilakukan secara bergulir (*Snowball Sampling*) yaitu responden pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai. Sampai batas tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi

E. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu: data Primer dan data Sekunder.

1. Sumber Data Primer ada dua yaitu: Para istri yang bekerja sebagai parenggerenge.
2. Sumber Data Sekunder: Sedangkan sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum dan pendukung lainnya seperti Hatobangon, lurah, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek

penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, penelitian melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.

Dengan demikian observasi penulis dilaksanakan dengan terjun langsung ke masyarakat kemudian melakukan pengamatan secara langsung kepada keluarga parengge-rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Angkola Muaratais

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama pada Keluarga *Parengge-Rengge* di Kecamatan Angkola Muaratais, Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

G. Pengelolaan dan Analisa Data

1. Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan dan data atau reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan

wawancara.

- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁵⁷

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan

⁵⁷ I Wayan Koyan , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Program Pasca Sarjana: UNDIKSHA Singaraja) hlm1-31

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan.⁵⁸

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.



⁵⁸ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Latar Belakang Parengge-Rengge

Masyarakat Batak Angkola, sebelum Islam masuk pada dasarnya telah mengenal berbagai macam kepercayaan dan adat lokal yang telah diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat Batak Angkola telah menyatu dalam struktur sosial, baik berupa sistem nilai, pengetahuan dan kepercayaan yang telah dianut sejak lama.⁵⁹ Tingginya tingkat kebutuhan ekonomi dan rendahnya tingkat pendapatan keluarga menyebabkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu dan mengurus rumah tangga, harus terjun berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Usaha kecil yang sifatnya sederhana, padat karya, dan umumnya merupakan perluasan dari pekerjaan rumah tangga, dapat memberikan peluang usaha bagi perempuan, yang sesuai dengan peran domestiknya sehari-hari. Di samping itu, usaha kecil juga dapat menyerap tenaga kerja perempuan, memacu perkembangan ekonomi dan pada akhirnya dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Banyak julukan yang diberikan kepada sosok perempuan Batak Mandailing, mulai dari perempuan tangguh, pekerja keras, tidak pilih-pilih sampai pada pekerjaan kasar. Hal ini terlihat jelas bahwa perempuan Batak bekerja di pasar sejak pagi sampai sore, sore sampai malam, dan malam sampai

⁵⁹ Puji Kurniawan, Tesis: “ Akulturasi Hukum Islam dan Budaya Lokal (Studi Terhadap Tradisi Masyarakat Batak Angkola Padangsidempuan Perspektif Antropologi)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm 69

pagi begitu seterusnya. “Bagi perempuan Batak bekerja adalah untuk membantu suami dan menambah ekonomi keluarga, begitu katanya”. Secara historis, sesungguhnya keterlibatan perempuan Batak sudah dimulai semenjak manusia mengenal sistem bercocok tanam. Kehidupan masyarakat Batak yang bercirikan masyarakat agraris, lapangan kerja tertua yang ditekuni perempuan selain pekerjaan rumah tangga adalah di bidang pertanian. Dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, terkadang perempuan lebih banyak berkontribusi ketimbang suami, apalagi jika suami bekerja musiman. Dalam kondisi ini istri menjalankan perannya mencari nafkah dengan cara marrenge-rengge (berjualan sayur ke pekan-pekan). Kegiatan mencari nafkah yang dilakukan istri bukan saja ketika suami tidak bekerja, bahkan disaat suami bekerja secara aktif marrenge-rengge tetap dilakukan sebagai mitra suami dalam mencari nafkah keluarga.⁶⁰

Sektor perdagangan di perdesaan merupakan sektor ekonomi yang mudah dimasuki oleh perempuan karena tidak banyak menuntut persyaratan yang ketat. Di pasar tradisional yang non permanen yang ada di setiap desa-desa terdapat banyak perempuan yang melakukan aktivitas perdagangan, terutama pedagang sayur mayur dan barang harian lainnya. Perempuan batak yang menjual sayur dan barang harian lainnya di pasar yang berpindah-pindah ini disebut dengan “parengge-rengge”. Aktivitas parengge-rengge ini dimulai dari dini hari, yaitu tepatnya jam 04:00 Wib sampai dengan malam hari jam 19:00 Wib. Masuknya perempuan ke sektor ekonomi sebagai pedagang sayur

⁶⁰Puji Kurniawan dan Sry Lestari, “MARENGGE-RENGGE; UPAYA MEMBANTU KEBUTUHAN KELURGA (Studi Terhadap Perempuan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan)” *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 (Juni 2020) Hlm. 114

dan barang harian lainnya sangat menarik untuk dikaji karena kondisi ini menegaskan telah terjadi pergeseran makna terkait dengan ideologi gender tentang oposisi binier bahwa perempuan simbol domestik dan laki-laki simbol publik.⁶¹ Kedudukan seseorang dalam masyarakat selain ditentukan oleh jabatan resminya berdasarkan hukum, ditentukan pula oleh adat, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta juga oleh kemampuan dan peranannya dalam masyarakat. Perempuan parenggerengge adalah sosok perempuan yang tangguh, kuat, baik fisik maupun mental. Perempuan parengge-rengge dalam setiap aktivitasnya harus bangun dini hari untuk mengepak barang-barang jualan yang hendak dibawa.

Perempuan parengge-rengge dengan beraninya keluar di dini hari supaya tidak tertinggal mobil truk yang akan membawa barang-barang jualan mereka ke pasar-pasar yang biasanya buka sekali seminggu di masing-masing desa di Tapanuli Selatan. Mereka adalah istri yang tangguh atau anggota keluarga yang terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha perdagangan dan kesibukan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan. Perempuan parengge-rengge dari setiap daerah mempunyai masalah yang sama, yaitu tingkat hidup yang rendah dan jumlah keluarga yang relatif besar, tingkat pendidikan dan kesempatan belajar kurang, pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas dan tertinggal, kurangnya sikap positif terhadap kemajuan baik karena adat, agama, maupun kebiasaan hidup. Ikut sertanya perempuan pada umumnya dalam peningkatan ekonomi keluarga berarti pula memanfaatkan sumber daya

⁶¹Fatimah Depi Susanti, "Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge dalam Ekonomi Keluarga" *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 10 No. 01 (Januari – Juni 2013) 47

manusia dengan potensi yang tinggi. Perempuan parengge-rengge sehubungan dengan peranan dan kedudukannya dalam rumah tangga perlu diberikan perhatian khusus yang secara bersama dikaitkan dengan kepentingan keluarga. Padahal banyak orang percaya kalau perempuan selayaknya berada di lingkungan rumah tangga dengan tugas-tugas seperti melahirkan, membesarkan anak, dan mengurus suami, agar keluarga tenteram dan sejahtera. Pandangan seperti itu dapat dibenerkan oleh penganut teori nature. Tetapi jika disimak, maka pandangan tersebut lebih memihak dan menguntungkan suami. Parengge-rengge adalah pedagang kecil di emperan toko atau di dalam pasar, yang menggelarkan berbagai barang dagangannya seperti bahan makanan pokok, hasil-hasil pertanian dan barang-barang kecil yang mudah diangkut dan disimpan. Kebanyakan parrengge-rengge biasanya adalah perempuan. Konsep parrengge-rengge ini melahirkan istilah khas yang dinamakan inang-inang.⁶²

Perempuan memegang peranan penting sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai jenis pekerjaan dari yang berat sampai yang ringan, seperti mengatur rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh, dan mendidik anak. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor perdagangan, maka perempuan parengge-rengge perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari segala jenis sumberdaya yang ada di sekitarnya berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kehadiran pasar di desa-desa tidak hanya bermanfaat besar bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pasar, tetapi juga

⁶² Harisan Boni Firmando, "EKSISTENSI PEREMPUAN BATAK TOBA DITENGAH KEMELUT GENDER DI TAPANULI BAHAGIAN UTARA (Analisis Sosiologis) Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 5 No. 2 , (Desember 2021) Hlm. 93

bagi masyarakat sekitarnya. Peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan satu aspek yang tampak dari proses ini. Keberadaan pasar di desa-desa mempunyai beberapa keuntungan. Pertama menciptakan peluang kerja. Secara umum penyerapan tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan tenaga kerja laki-laki, karena jenis pekerjaan yang tersedia bagi laki-laki relatif lebih sedikit. Keterlibatan perempuan sebagai pedagang di pasar-pasar mingguan ini sangat dominan. Hal ini disebabkan selain tergesernya pekerjaannya perempuan di sektor pertanian, kondisi ini juga pertanda pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki di bidang pertanian dan perempuan di bidang perdagangan.

Pekerjaan berdagang dianggap lebih cocok bagi perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan simbol-simbol keperempuanan, seperti fisik yang lemah, sifat telaten dan sabar. *Kedua*, peningkatan kesejahteraan penduduk. Pasar di desa-desa ini selain memberikan alternative pekerjaan juga dapat memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, baik sebagai penghasilan pokok, maupun sampingan. Sebagian besar dari perempuan pedagang berasal dari keluarga ekonomi lemah, yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap yang mana hasil tersebut kurang mencukupi untuk kebutuhan makan sehari-hari.⁶³ Perempuan apapun statusnya dalam perkawinan adalah pengelola rumah tangga. Oleh karena itu, merekalah yang paling merasakan bagaimana sulitnya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Mereka harus pandai-pandai mengatur pengeluaran rumah tangga dan terpaksa harus mempertimbangkan

⁶³ Fatimah Depi Susanti, "Kontribusi Perempuan Parengge-Rengge dalam Ekonomi Keluarga", Hlm, 49

sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sebagai pedagang sayur dan barang harian lainnya perempuan parenggerengge memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.150.000-Rp.200.000 perhari. Hal ini sangat berarti bagi penyangga ekonomi rumah tangga mereka. Tujuan perempuan untuk berdagang sayur dan barang harian lainnya adalah dapat membeli barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari. Mereka bukan saja memperoleh manfaat secara ekonomis, tetapi juga manfaat sosial karena dapat menjalankan perannya sebagai pekerja nakhah dengan baik. Ranah domestik dan publik bagi Perempuan Pedagang Sayur di pasar dini hari sekitar pukul 04:00 ditambah udara yang dingin di pasar-pasar Tapanuli Selatan telah berlangsung aktivitas perdagangan yang cukup ramai. Kontribusi ekonomi perempuan salah satu tujuan seseorang bekerja adalah untuk mendorong perempuan sebagai penunjang perekonomian rumah tangga menjadi sangat penting dan ikut serta berperan dalam sektor ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga untuk memenuhi umumnya peran perempuan secara ekonomi adalah menambah penghasilan keluarga. Karena itu, penghasilan tambahan dari aktivitas ekonomi perempuan dapat membantu mengentaskan keluarga dalam keluarga erat hubungannya dengan struktur lapangan pekerjaan yang ada dalam masyarakat luas.⁶⁴

Para pedagang perempuan parengge-rengge mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang lain, seperti perempuan

⁶⁴ Fatimah Saguni, "DINAMIKA GENDER DALAM MASYARAKAT", MUSAWA, Vol. 12 No. 2 Desember 2020 : 207 – 227 Hlm., 217

yang bekerja di sawah atau perempuan yang tidak bekerja. Mereka merasa lebih banyak mempunyai kesempatan melihat dunia luar, lebih banyak berhubungan dengan orang lain dan merasa lebih beruntung karena setiap hari selalu memegang uang. Mereka juga merasa sebagai orang pilihan, karena menjadi pedagang sayur tidak semua perempuan desa bisa menggelutinya.

Perempuan parengge-rengge cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sawah atau tegalan dan perempuan yang tidak bekerja. Mereka mempunyai otonomi untuk memutuskan persoalan-persoalan rumah tangganya tanpa terlalu banyak campur tangan suami(ketergantungan kepada suami). Mereka merasa lebih tenang kalau sewaktu-waktu ada keperluan keuangan mendadak seperti upacara pernikahan, anak sakit, dan sebagainya. Biaya tersebut dirasakan lebih berat bagi keluarga perempuan petani. Petani tidak selalu memiliki uang kontan karena penghasilan mereka sangat dipengaruhi oleh musim.

2. Kelurahan Hutatonga

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Kelurahan Hutatonga berjumlah 1893 jiwa yang terdiri dari 984 laki-laki dan 905 orang perempuan yang tersebar pada 405 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel IV.1
Keadaan Penduduk Kelurahan Hutatonga
Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5 Tahun	42	73	115
2.	6-10 Tahun	86	76	162

3.	11-15 tahun	64	93	157
4.	16-20 tahun	65	99	164
5.	21-25 tahun	77	65	142
6.	26-30 tahun	66	75	141
7.	31-35 tahun	30	56	86
8.	36-40 tahun	65	75	140
9.	41-45 tahun	74	73	146
10.	46-50 tahun	64	86	150
11.	51-55 tahun	74	96	172
12.	56-60 tahun	85	85	170
13.	61 tahun ke atas	63	45	108
	Jumlah	948	905	1893

Di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, batas usia yang boleh melakukan perkawinan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 1255, dan penulis hanya meneliti orang yang melakukan (bersangkutan) yaitu istri yang bekerja sebagai parengge-rengge yang setiap hari bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang tidak melakukan kewajiban dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas yang diperoleh.

b. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Hutatonga terdiri dari petani, buru tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk
Kelurahan Hutatonga

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	307
2	Buruh Tani	96
3	PNS	44
4	Karyawan Swasta	52
5	Jasa	25
6	Pedagang	20
		534

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu dipengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang kewajiban suami dalam keluarga parenggerenge.

c. Keadaan Keagamaan Penduduk

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Kelurahan Hutatonga merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat Kelurahan Hutatonga memiliki dua masjid yang bernama Masjid raya Al-Mubarakah biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ulama (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang

bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat juga dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya sholat jumat adanya madrasah untuk pengajian anak-anak dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian sopan.

d. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Kelurahan Hutatonga memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap Kewajiban suami dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel IV.3
Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	426
2	Tidak Tammat	97
3	Sekolah Dasar	325
4	SLTP/Sederajat	576
5	SMA/Sederajat	276
6	Perguruan Tinggi	139
7	Jumlah	1839

Data di atas menunjukkan Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga yang paling banyak adalah SLTP/Sederajat yang berjumlah 576 orang dengan persentase

31,32%. Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Kelurahan Hutatonga terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar.

e. Tabel Data Keluarga Parengge-Rengge di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Angkola Muaratais⁶⁵

Tabel IV.4
Data Keluarga Parengge-Rengge

No.	Nama		Umur		Pekerjaan Suami	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Abadi Sitompul	Soriguna	44	42	-	Hutatonga
2.	Aulia Dalimunthe	Yayan	50	49	-	Hutatonga
3.	Falid Dalimunthe	Nanggul	60	53	Serabutan	Hutatonga
4.	Imron Dalimunthe	Masraya	62	58	Jualan Ikan	Hutatong
5.	Mangarahon	Nurcahaya	60	55	-	Hutatonga
6.	Mhd Ison	Jusmidar	60	67	-	Hutatonga
7.	Nazaruddin harahap	Rohani	44	55	-	Hutatonga
8.	Syamsul	Dermawan	60	53	Serabutan	Hutatonga
9.	Tallin Matondang	Lena	58	58	Serabutan	Hutatonga

⁶⁵ Data Dari Kantor Kelurahan Hutatonga

3. Desa Sipangko

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Sipangko Kelurahan berjumlah 914 jiwa 254 KK, yang terdiri dari 447 laki-lakidan 467 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel IV.5
Keadaan Penduduk Desa Sipangko
Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah
1	Usia 0-15	200
2	Usia 15-65	671
3.	Usia 65 Keatas	43

Di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, batas usia yang boleh melakukan perkawinan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 671 , dan penulis hanya meneliti orang yang melakukan (bersangkutan) yaitu istri yang bekerja sebagai parengge-rengge yang setiap hari bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang tidak melakukan kewajiban dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas yang diperoleh.

b. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Desa Sipangko terdiri dari petani, buru tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Sipangko

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persenan
1	Petani	307	57,49%
2	Buruh Tani	96	17,97%
3	PNS	44	8,23%
4	Karyawan Swasta	52	9,73%
5	Jasa	25	4,68%
6	Pedagang	20	3,74%
		534	100%

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu dipengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang kewajiban suami dalam keluarga parenggengge.

c. Keadaan Keagamaan Penduduk

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Kelurahan Hutatonga merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat Desa Sipangko memiliki dua masjid yang bernama Masjid raya Al-Ikhlas biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ulama (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat juga dilihat dari

kegiatan masyarakat sehari-hari seperti sholat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya sholat jumat adanya madrasah untuk pengajian anak-anak dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian sopan.

d. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Desa Sipangko memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap Kewajiban suami dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sipangko digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel IV.7
Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	83
2	Sekolah Dasar	285
3	SLTP/Sederajat	231
4	SMA/Sederajat	245
5	Akademi D1-D3	15
6	Sarjana/Pascasarjana	50/5
7	Jumlah	914

Data di atas menunjukkan bahwa 23,16% masyarakat Desa Sipangko belum sekolah, 8,00% tidak tammat SD, 16,00% Sekolah Dasar, 30,32% SLTP/Sederajat, 14,00% SMA/Sederajat, 7,55% Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat

Desa Sipangko yang paling banyak adalah SLTP/Sederajat yang berjumlah 576 orang dengan persentase 31,32%. Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Kelurahan Hutatonga terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar

e. Tabel Data Keluarga Parengge-Rengge di Desa Sipangko Kecamatan Angkola Muaratais⁶⁶

Tabel IV.8
Data Keluarga Parengge-Rengge

No.	Nama		Umur		Pekerjaan Suami	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Poreman	Elmi Harahap	44	42	Serabutan	Sipangko
2.	Ishak	Samriani	44	55	-	Sipangko
3.	Ramali Hasibuan	Samsiah	60	67	Serabutan	Sipangko
4.	Yahya	Fitri Julita	44	42	-	Sipangko
5.	Regen	Masdaniar	44	55	-	Sipangko
6.	Akmal	Asli Ritonga	60	67	-	Sipangko
7.	Safran Efendi	Siti aisyah	50	49	-	Sipangko
8.	Ali asrun	Zubaida				Sipangko
9.	Imron Siregar	Roslinda	62	58	Jualan Ikan	Sipangko

⁶⁶ Data Dari Kepala Desa Sipangko

4. Desa Hutaholbung

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Huta Holbung berjumlah 914 jiwa 254 KK, yang terdiri dari 460 laki-lakidan 454 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel IV.9
Keadaan Penduduk Desa Huta Holbung
Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah
1	Usia 0-15	200
2	Usia 15-65	671
3.	Usia 65 Keatas	43

Di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka objeknya adalah yang berumur 21-61 tahun ke atas, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15, batas usia yang boleh melakukan perkawinan maksimal 21 tahun. Yang berumur 21-61 tahun ke atas berjumlah 671 , dan penulis hanya meneliti orang yang melakukan (bersangkutan) yaitu istri yang bekerja sebagai parengge-rengge yang setiap hari bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh orang yang tidak melakukan kewajiban dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas yang diperoleh.

b. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Hutatonga terdiri dari petani, buru tani, guru (PNS), karyawan swasta, jasa, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.10
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Huta Holbung

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	300
2	Buruh Tani	100
3	PNS	50
4	Karyawan Swasta	55
5	Jasa	30
6	Pedagang	25
		560

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani, buruh tani, selanjutnya PNS dan karyawan swasta. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu dipengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang kewajiban suami dalam keluarga parenggengge.

c. Keadaan Keagamaan Penduduk

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Kelurahan Hutatonga merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari segi agama bahwa penduduknya hanya menganut satu agama yaitu Islam, dan apabila dilihat dari tempat ibadah masyarakat Kelurahan Hutatonga memiliki dua masjid yang bernama Masjid raya Al-Nur biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang bermazhab Syafi'i disebut sebagai organisasi Nahdatul Ulama (NU), sedangkan Masjid Taqwa diperuntukkan kepada yang bermazhab Maliki yang berorganisasikan Muhammadiyah. Selain itu dapat

juga dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu adanya shalat jumat adanya madrasah untuk pengajian anak-anak dilihat dari cara berpakaian masyarakat disana pada umumnya berpakaian sopan.

d. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabatnya. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Sejalan dengan hal di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Desa Huta Hobung memiliki pemahaman yang masih kurang terhadap Kewajiban suami dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel IV.11
Keadaan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	83
2	Sekolah Dasar	285
3	SLTP/Sederajat	231
4	SMA/Sederajat	245
5	Akademi D1-D3	15
6	Sarjana/Pascasarjana	50/5
7	Jumlah	914

Data di atas menunjukkan bahwa 23,16% masyarakat Desa Huta Holbung belum sekolah, 9,27% tidak tammat SD, 15,67% Sekolah Dasar, 28,32% SLTP/Sederajat, 18,00% SMA/Sederajat, 6,55% Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Hutatonga yang paling banyak adalah SLTP/Sederajat yang berjumlah 576 orang dengan persentase 31,32%. Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap masalah, baik pengetahuan maupun cara pandang mereka terhadap perlunya pelaksanaan kewajiban suami dalam keluarga, artinya secara teori masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Kelurahan Hutatonga terdapat bangunan untuk proses belajar mengajar.

e. Tabel Data Keluarga Parengge-Rengge di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais⁶⁷

**Tabel IV.12
Data Keluarga Parengge-Rengge**

No.	Nama		Umur		Pekerjaan Suami	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Rahmat Pangidoan	Sarah Nasution	50	49	Serabutan	Huta Holbung
2.	Rivaldi Hasibuan	Nikmah Lubis			Serabutan	Huta Holbung
3.	Heri Yanto	Lishardianti	62	58	Jual buah	Huta Holbung
4.	Barok Siregar	Mawar Hasibuan	58	58	Jual baju	Huta Holbung
5.	Muis Harahap	Ludi Yanti	60	53	Serabutan	Huta Holbung
6.	Arifin Nainggolan	Butet Nona	60	55	Jual buah	Huta Holbung
7.	Musa Nasution	Lannur Hasibuan	56	58	Jual baju	Huta Holbung
8.	Abdul Fatah	Rofika Tanti	59	60	Jualan Sayuran	Huta Holbung

⁶⁷ Data Dari Kepala Desa Huta Holbung

9.	Erwin Nasution	Fitri Yani	63	61	Jualan Ikan	Huta Holbung
10.	Thoir Nasution	Azizah Sipahutar	60	60	Serabutan	Huta Holbung
11.	Imbong Siregar	Melati Lubis	55	54	Jual buah	Huta Holbung

B. Hasil Temuan Khusus

1. Faktor Penyebab Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga

Parengge – Rengge.

Kurangnya tanggung jawab di dalam keluarga *parengge – rengge* membuat para istri harus terjun langsung untuk bekerja demi memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga. Bukan hanya faktor yang demikian tetapi ada faktor lain yang menyebabkan sehingga istri bekerja sebagai *parengge – rengge* seperti: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja. d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah. Keadaan tersebut yang membuat istri bekerja yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais dengan bekerja sebagai *parengge – rengge*

Kewajiban Memberi nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum Islam itu di bebankan kepada suami. Karena kewajiban suami dalam memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga, maka suami yang menjadi tulang punggung yang utama. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat ada beberapa fenomena yang muncul yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya yang sudah diatur di dalam hukum

Islam, yaitu banyaknya istri yang bekerja dan menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya di beberapa desa yang ada di kecamatan Angkola Muaratais yang berprofesi sebagai *parengge-rengge* (jualan eceran) dipasar. Ketika seorang istri bekerja maka ia telah melakukan peran ganda. Di satu sisi, ia mencari nafkah untuk keluarga, sama seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan di sisi lain, seorang istri harus mengerjakan apa yang seharusnya yang dilakukan di dalam rumah tangga. Penghasilan istri tetap dipandang hanya pelengkap dari pada penghasilan istrinya, namun kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya yang ada di beberapa desa di Kecamatan Angkola Muaratais, lebih besar penghasilan istri dari pada penghasilan suami, seperti para istri yang bekerja sebagai *parengge – rengge*. Masyarakat di Kecamatan Angkola Muaratais sebenarnya mengetahui bahwa sanya kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami, namun ada beberapa factor yang menyebabkan istri bekerja sebagai *parengge – rengge* antara lain:

1. Ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah

- a) Faktor Penyakit Stroke

Kewajiban suami di dalam rumah tangga salah satunya adalah memberikan nafkah, dengan bekerja sehari-hari maka suami bisa memenuhi segala keperluan di dalam rumah tangga, untuk itu suami harus mempunyai fisik yang sehat supaya bisa bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Soriguna beliau mengatakan:

“au udak mu baya nana bisa mangomo be diami, harana dua taon nalewat kona panyakit stroke udak, makana etek doma namangomo dibagas,

solek bisa mangan, pula inda iba karejo ise dope, mangartimaho anak ni etek pe nasikolah dope sude, imada baya solek marengge-rengge etek on.”

“Suami saya itu sudah 2 tahun tidak memberikan nafkah, atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, karena keadaan beliau sekarang lagi sakit stroke, semenjak itu saya harus menggantikan posisinya di dalam rumah tangga, dengan bekerja sebagai pedagangan eceran dipasar (*parengge – rengge*) agar semua kebutuhan terpenuhi”

Bapak Abdi Sitompul selalu memberikan uang belanja sama keluarganya yang tidak menentu, kadang perhari 20 ribu atau 30 ribu. Masalah tempat tinggal bahwa bapak Abdi Sitompul dan ibu Soriguna mempunyai rumah yang dibangun sendiri oleh bapak Abdi Sitompul, walaupun rumahnya sederhana tetapi itu milik bapak Abdi Sitompul sendiri, selama bapak Abdi Sitompul bekerja dia selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya baik dari segi makanan, tempat tinggal maupun biaya pendidikan anak, karena bapak Abdi Sitompul sekarang mempunyai penyakit stroke maka ibu Soriguna menggantikan posisi bapak Abdi Sitompul sebagai pencari nafkah terhadap keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Abdi Sitompul mempunyai 3 orang anak yaitu anak pertama bernama Raden berumur 17 tahun duduk dibangku SMA, dan anak kedua bernama Mita berumur 15 tahun dia duduk di kelas 3 SMP, dan ketiga bernama Anisa umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD. Inilah alasan mengapa ibu Soriguna bekerja sebagai *parengge-rengge* sehari-hari, yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dan segala keperluan kehidupan rumah tangga, dengan bekerja sebagai *parengge-rengge* dapat terpenuhi semua

kebutuhan dalam keluarga, ibu Soriguna bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dari jam 04:00 s/d 18:00 wib.⁶⁸

Hal senada apa yang dialami oleh ibu Fitri, beliau menyampaikan:

“ au baya naleleng maau parengge – rengge adong ma lima taon lobi boto mang, aben naso bisa i udak mu be karejo, harana adong lima taon udak mu lumpuh dung do ditabrak mobil, jadi nadong nabisana be, Cuma dibagas sajo maia juguk, gulung, natarpaida ida bo, namungkin rap soami kan, naron inda mangan buse alak dibagas, makana da mang karejo etek sebagai parengge-rengge i aben nalumpuh mada udak mu i nabisa ia be malehen balanjo”.⁶⁹

“ Saya bekerja sebagai parengge-rengge sudah ada 5 tahunan lebih, karena suami saya sudah tidak bisa bekerja dikarenakan suami saya lumpuh semenjak ditambarak mobil 5 tahun yang lewat, untuk itu saya mengambil alih tanggung jawab di dalam rumah tangga, supaya semua kebutuhan dalam rumah tangga bisa terpenuhi.

Bapak Yahya dan ibu Fitri Julita mempunyai 5 orang anak: yang pertama bernama Cahyani umur 20 tahun dan dia kulliah di Padang, yang kedua bernama Rendi umur 18 tahun dan dia sekarang sudah merantau ke Batam, dan yang ketiga bernama Anggita umur 15 tahun masih duduk di kelas 3 SMP, dan yang keempat bernama Juanda umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD. Ibu Fitri Julita bekerja sebagai parengge-rengge, karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, karena bapak Yahya tidak bisa lagi bekerja dikarena beliau lumpuh maka dari itu ibu Fitri Julita menggantikan peran bapak Yahya untuk mencari nafkah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama kedua responden

⁶⁸ Soriguna, Wawancara, (Hutatonga, 03 September, 2022).

⁶⁹ Fitri Julita, Wawancara, (Sipangko, 07 September, 2022).

di atas, suami mereka tidak memberikan atau melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga itu dikarenakan para suami dalam kondisi sakit atau stroke, atau juga lumpuh sehingga membuat beliau tidak bisa lagi untuk melakukan segala aktivitas terutama dalam bekerja, atau mencari uang untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga, sebab itu istri yang mengambil alih semua pekerjaan suami, supaya terpenuhi segala keperluan di dalam rumah tangga.

b) Faktor Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun keatas baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Perubahan ini juga dirasakan oleh suami dari ibu Masraya yaitu bapak Imron Dalimunthe, wawancara peneliti bersama ibu

Masraya mengataka:

“ Tulang mu nana bisa nia karejo beda bere, harana tong mandung marumur ma tulang mu 70 tahun, jadi maborat dabo bere karejo pe, nana dong nalobas nabe baya, makana bere nantulang doma mangomo di bagas i, mangarti maho bere, pula inda karejo baya nana mangan, apa lagi adong dope isi nasikolah anggi-anggimu, makana marengge-rengge nantulang on bere”.

“Saya terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dikarenakan karena bapak Imron Dalimunthe sudah lanjut usia, karena bapak Imron Dalimunthe berumur 70 tahun sedangkan ibu masraya 66 tahun, sehingga

bapak Imron tidak bisa lagi bekerja, untuk ibu Masraya yang mengganti bapak Imron dalam mencari nafkah yaitu bekerja sebagai parengge-rengge.”

Bapak Imron Dalimunthe dan ibu Masraya mempunyai 2 orang anak: yang pertama bernama Rayani umur 22 tahun dan dia kulliah di Pekan Baru, yang kedua bernama Pemi umur 17 tahun dan dia sekarang sudah merantau ke Jakarta,. Ibu Masraya bekerja sebagai parengge-rengge, karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, karena bapak Imron Dalimunthe tidak mempunyai apa-apa baik harta maka dari itu ibu Soriguna menggantikan peran bapak Abdi Sitompul untuk mencari nafkah. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya. Bapak Imron Dalimunthe tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, bapak Imron Dalimunthe cuma dirumah seharian karena dengan usia yang sudah tua membuat bapak Imron Dalimunthe tidak bisa melakukan apa-apa, dan bapak Imron Dalimunthe juga mempunyai penyakit, bapak Abdi dahulu mempunyai yang lumayan menghasilkan uang, yaitu membuka warung di depan rumahnya, bapak Imron Dalimunthe selalu memberikan nafkah setiap hari kepada keluarganya yang dimana bapak Imron Dalimnthe selalu memberikan 50 ribu perhari, beliau mempunyai rumah yang dibangunnya sendiri dengan hasil berwarungnya dahulu. Tetapi semenjak bapak Imron dalimunthe sudah tidak bisa keluar dan tidak bisa beraktivitas apapun membuat beliau tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarga, dengan itulah ibu Masraya menggantikan posisi bapak Imron Dalimunthe dalam rumah tangga, ibu Masraya bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari, dan

dengan pekerjaan ini semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi baik kebutuhan makanan dan biaya pendidikan anak.⁷⁰

Sebagaimana penjelasan ibu Masraya di atas bahwa dia terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge, karena suami ibu Masraya sudah tidak bisa bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah terhadap keluarga, itulah yang membuat ibu Masraya mengambil alih tanggung jawab dalam rumah tangga, yaitu bekerja sebagai parengge-rengge, supaya terpenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam keluarga.

2. Tidak Ada Pekerjaan (Pengangguran)

Kemiskinan adalah salah satu persoalan yang paling mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan segala kebutuhan yang paling penting di dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi global karena kemiskinan merupakan masalah yang paling berat dihadapi oleh banyak negara. Karena kemiskinan juga merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi penghambat kesejahteraan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi supaya timbul kesejahteraan. Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat hingga saat ini terutama di Indonesia. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai

⁷⁰ Masraya, Wawancara, (Hutatonga, 05 September, 2022).

pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Seperti yang dialami oleh ibu Rofika dalam wawancara peneliti bersama beliau menjelaskan alasan beliau menjadi pencari nafkah dalam keluarga:

“Au alasan ni etek karejo parengge-rengge dabo mang, harana udak mu inda dong karejo na, ana losok, inda dong giot na, tahan naget tu lopo sajo, inda ra mangomo, makana etek ma karejo baya solek mangan anggi-anggi, solek bisa alai sikolah amang, gara gara nion sajo ma dor tarjadi parbadaan, goyak roha ni anggi mu paida ida udak mu aben na etek karejo, ia tenang-tenang.”

“Alasan saya bekerja sebagai parengge-rengge, karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mau mencari pekerjaan, yang kerjanya Cuma nongkrong di kedai kopi, sehingga saya harus yang bekerja, supaya anak-anak saya bisa sekolah dan bisa makan, tapi selalu terjadi pertengkarana, dikarenakan anak-anak saya tidak suka kalau aku yang bekerja sementara suami saya hanya pengangguran.”⁷¹

Bapak Abdul Fatah dan ibu Rofika mempunyai 2 orang anak; anak pertama bernama Akbar umur 17 tahun, masih kelas 3 SMA dan anak kedua bernama Dedi umur 11 tahun masih kelas 5 SD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rofika dapat dipahami bahwa beliau terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, karena suami beliau tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran dan tidak mau bekerja, sementara anak beliau masih bersekolah dan membutuhkan biaya yang tidak murah, maka beliau lah yang bekerja.

⁷¹ Rofika Tanti, Wawancara, (Huta Holbung, 12 September, 2022)

3. Kurangnya Penghasilan Suami

1. Guru Honorer

Kebutuhan ekonomi juga menjadi penyebab yang menjadikan istri bekerja sebagai *parengge – rengge*. Penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga atau masih kekurangan, seperti profesi guru honorer yang hanya menerima gaji 500 ribu perbulan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan ibu Butet Nona mengatakan:

“ Etek karejo parengge-rengge aben na udak mu otik maido gajina, mangarti maho kan mang alak na honor sanga sadia gajina perbulan, 500 ribu do baya sabulan, ipe cairna rado sakali 3 bulan do, biama alak etek get mangan i pula ido nadiharopkon, anggimu pe namarsikolahan dope, imada alasanna mang so marengge-rengge etek.”

“ Saya bekerja parengge-rengge, karena suami saya penghasilannya hanya 500 ribu perbulan, itupun cair nya 1 kali 3 bulan, jadi gimana kami mau makan, kalau cuma itu yanh diharapkan, untuk itu saya bekerja sebagai parengge-rengge supaya bisa membantu keadaan ekonomi di dalam rumah tangga kami”⁷²

Bapak Arifin Nainggolan suami dari ibu Butet Nona. hanya seorang guru pesantren. Sedangkan bapak Arifin Nainggola dan ibu Asli Butet Nona mempunyai 5 orang anak yang pertama bernama Abiyu umur 17 tahun yang masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMA, yang kedua bernama Rahman Aziz umur 14 tahun,yang masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMP yang ketiga bernama Abidah umur 11 tahun yang masih duduk dibangku sekolah kelas 5 SD, anak ke empat bernama Fatwa, umur 9 tahun yang masih kelas 4 SD dan anak yang

⁷² Butet Nona, Wawancara, (Huta Holbung, 12 September, 2022).

terakhir bernama Dini yang berumur 8 tahun dan masih sekolah kelas 2 SD. Itulah alasan ibu Asli Ritonga bekerja sebagai *parengge – rengge* karena anak anaknya masih menempuh dunia pendidikan, sementara suaminya tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Begitu juga yang dialami oleh ibu Zubaidah, beliau mengatakan:

“ au jadi parengge-rengge harana udak mu karejo nia pe guru mangaji do dibagas tiop borngin, mangarti maho guru mangaji gaji nape Cuma 300 ribu do sabulan, diama bisa baya untuk menutupi kebutuhan niba sehari-harion, untuk mangan sajo borat, apalagi biaya pendidikan ni anak dohot biaya nalain nai”.

“ Alasan saya bekerja sebagai pedagang dipasar atau parengge-rengge itu karena suami saya hanya guru mengaji dirumah setiap malam, guru mengaji itu gajinya hanya 300 ribu rupiah perbulan, dan tidak bisa menutup semua kebutuhan keluarga, baik dia biaya sehari-hari atau biaya pendidikan dan biaya yang lainnya, untuk itu saya harus bekerja supaya terpenuhi”.⁷³

Bapak Ali Asrun dan ibu Zubaidah mempunyai 4 orang anak; anak pertama bernama Zaki umur 17 tahun, masih kelas 3 SMA dan anak kedua bernama Laura umur 15 tahun masih kelas 3 SMP, dan anak ketiga bernama Wardah yang berumur 11 tahun dan masih kelas 5 SD, dan anak yang terakhir yang bernama Dedi berumur 8 tahun yang masih kelas 3 SD. Inilah alasan ibu Zubaidah menjadi *parengge – rengge* karna anak – anak ibu Zubaidah masih sekolah semuanya, dan masih memerlukan biaya pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, ibu Melati juga menyatakan bahwa:

“ Nantulang so parengge-rengge bere aben na urang do gaji tulangmu

⁷³ Zubaidah, Wawancara, (Sipangko, 14 September, 2022).

bere, tulangmu pe karejona Cuma guru mangaji do di bagas, diama tarharopkon sian i sajo i, gajinape 300 ribu sabulan, nape tusi garet nia non, tu kopi niadope, nana habis-habis isia dei dabo bere, makana nantulang doma karejo baya solek bisa bertahan hidup”.

“ Saya bekerja sebagai parengge-rengge itu dikarenakan suami saya hanya seorang guru mengaji yang dimana penghasilannya Cuma 300 ribu satu bulan, belum lagi nanti uang rokok sanga uang kopi dia, jadi gajinya itu hanya sebatas untuk dia saja, tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga.”⁷⁴

Maka hal yang demikian yang membuat ibu Melati menjadi tulang punggung keluarag dengan cara sebagai *parengge – rengge*. Bapak Imbong Siregar dan ibu Melati mempunyai 4 orang anak; anak pertama bernama Muhammad Anhar umur 20 tahun, masih duduk dibangku perkuliahan, dan anak kedua bernama Ramlan umur 18 tahun masih kelas 3 SMA, dan anak ketiga bernama Taufik yang berumur 16 tahun dan masih kelas 3 SMP, dan anak yang terakhir yang bernama Ronggur berumur 12 tahun yang masih kelas 6 SD. Inilah alasan ibu Melati menjadi *parengge – rengge* karna anak – anak ibu Melati masih sekolah semuanya, dan masih memerlukan biaya pendidikan.

Sama halnya yang dialami oleh ibu Ludiyanti. Hasil wawancara peneliti bersama beliau mengatakan:

“ Aupe da mang, aben naso cukup do gaji ni udak mu, makana etek namangomo dibagas on, mau tidak mau, pula inda karejo etek inda namangan kami rakku, harana gaji ni udak mu pe sian pesantren otik do, untuk balanjo sajo borat, nape do miak ni udak mu kehe karejo, napedo sigaret nia, nape do biaya sikolah ni daganak, makana manjadi parengge-rengge etek on”.

“ Saya bekerja, karena gaji suami saya tidak mencukupi kebutuhan di dalam keluarga, jangkalan untuk menutupi kebutuhan untuk dia saja

⁷⁴ Melati, Wawancara, (Huta Holbung, 12 September, 2022).

kurang, kalau dia pergi mengajar maka untuk minyak kereta sama rokoknya harus di kasih, belum lagi uang jajan anak-anak sekolah, belum lagi biaya makan, untuk itu mau tidak mau saya harus memikul semua beban itu dengan cara saya harus bekerja sebagai parengge-rengge guna untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada dalam rumah tangga”.⁷⁵

Bapak Muis Harahap dan ibu Ludyanti mempunyai 4 orang anak, yang pertama bernama Salman, umur 18 tahun, dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA anak yang kedua bernama Ahmad Rosidin, umur 15 tahun, masih duduk di kelas 3 SMP, dan anak yang ketiga bernama Enni yang berumur 13 tahun, dan masih kelas 1 SMP, dan anak yang terakhir bernama Samsidar, umur 11 tahun, dan masih kelas 5 SD.

Bukan hanya kedua responden diatas tapi ini juga dirasakan oleh ibu Sarah Nasution. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beliau, mengatakan:

“ Guru sekolah arab mangarti maho bere sanga sadia gajinakan, nasaotik dobaya, mangan sajo inda na cukup, pula ido diharopkon diama mangan nantulang i, gaji sogajian do kadang tulangmu, nape sigaret ni tulangmu, nape kopi nia da bere, idia do dipambuati nantulang i, kadang goyak doma rohada, makana inda tahan nantulang songonon sajo keadaan na, ima diajak dongan nantulang ma karejo parengge-rengge on, alhamdulillah tagi do hasilna, lek lopes mangan, dohot tarlehen uang jajan ni daganak les lalu buse sikolah ni anggi-anggi dibagas bere”.

“ Guru madrasah berapalah gajinya? Itu hanya sedikit untuk menutupi kebutuhan makan saja tidak cukup, belum lagi uang rokok sama uang kopi dia kalau mau pergi ke kedai, belum lagi uang jajan anak-anak sekolah, itu semua mau ku tutupi pake apa kalau bukan saya yang harus bekerja? Untuk itu ada teman yang mengajak bekerja sebagai parengge-rengge, alhamdulillah semenjak saya bekerja sebagai parengge-rengge semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi kayak makan, uang jajan, uang sekolah anak dll”.⁷⁶

⁷⁵ Ludyanti, Wawancara, (Huta Holbung, 13 September, 2022).

⁷⁶ Sarah Nasution, Wawancara, (Huta Holbung, 12 September, 2022).

Masalah tempat tinggal bahwa bapak Rahmat Pangidoan dan ibu Sarah Nasution mempunyai rumah yang dibangun sendiri oleh bapak Rahmat Pangidoan, walaupun rumahnya sederhana tetapi itu milik bapak Rahmat Pangidoan sendiri, selama bapak Rahmat Pangidoan bekerja dia selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya baik dari segi makanan, tempat tinggal maupun biaya pendidikan anak, walaupun itu tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Bapak Rahmat Pangidoan mempunyai 6 orang anak yaitu anak pertama bernama Rahmat Hidayat yang berumur, 22 tahun dan masih duduk dibangku perkuliahan dan anak kedua bernama Ahmad Sanusi, umur 19 dan sama seperti anak pertama, anak kedua ini juga masih duduk dibangku perkuliahan, dan anak ketiga berumur 18 tahun dan masih duduk dibangku sekolah, kelas 3 SMA dan empat bernama Rois umur 16 tahun duduk di kelas 1 SMA, dan anak kelima berumur 14 tahun, dan masih kelas 2 SMP, dan anak yang terakhir bernama Makmur berumur 12 tahun dan masih kelas 6 SD. Inilah alasan mengapa ibu Sarah Nasution bekerja sebagai parengge-rengge sehari-hari, yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dan segala keperluan kehidupan rumah tangga, dengan bekerja sebagai parengge-rengge dapat terpenuhi semua kebutuhan dalam keluarga, ibu Sarah Nasution bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dari jam 04:00 s/d 18:00 wib.

Dari hasil wawancara peneliti bersama ketiga responden yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwasanya, ketiga responden tersebut

bekerja sebagai parengge-rengge itu adalah terpaksa karena para suami responden tidak bisa mencukupi semua kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga, karena para suami tersebut hanya berprofesi sebagai guru honorer, yang ada di pesantren dan yang ada di madrasah, yang dimana hanya menerima gaji 500 ribu itupun yang diterima bisa 1 kali 3 bulan, untuk itu para istri membantu suami bekerja dengan cara berjualan di pasar atau yang biasa orang sebut sebagai parengge-rengge, agar semua terpenuhi baik kebutuhan nafkah dan biaya pendidikan anak.

2. Pekerjaan Serabutan.

Nilai suatu profesi tak bisa dilihat pada jenis pekerjaannya, melainkan niat si pelakunya. Apakah ia tulus dalam mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya, menghindarkan diri dari meminta-minta. Bahkan, orang yang bekerja dengan niat demikian sedang berada dalam perjuangan di jalan Allah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus bekerja, akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang penghasilannya tidak mencukupi, dan diharuskan untuk mencari pekerjaan yang lain dalam kata lain yang biasa orang sebutkan adalah serabutan.

Sebagaimana wawancara peneliti bersama ibu Fitri Yani, mengatakan:

“ etek baya somanjadi parengge-rengge harana udak mu nana jelas karejo na, kadang kehe mambuat soban, kadang kehe tusaba, kadang kehe makkail, ipe hasilna nana cukup manabusi dahanon dohot guleon, nape do baya jajan ni anggi-anggimu nasikolah dope alai, nape mambayar lampu, bahat ma isi mang naget bayaron, makana dabo mang marengge-rengge etek on, aben nasongoni ma keadaan ni keluarga ni

etek”.

“Saya bekerja sebagai parengge-rengge karena suami saya pekerjaannya tidak ada yang menetap, terkadang bekerja membuat kayu bakar, terkadang pergi kesawah, dan terkadang pergi mencari ikan, itupun hasilnya tidak mencukupi untuk membeli beras, dan lauk pauk, belum lagi untuk menutupi uang jajan anak saya, dan membayar uang listrik, masih banyak disitu yang perlu untuk dibayar, inilah alasan saya untuk bekerja, supaya terpenuhi kebutuhan keluarga”.⁷⁷

Bapak Erwin Nasution dan ibu Fitri Yani mempunyai 4 orang anak yang pertama bernama Pina umur 15 tahun, masih duduk di kelas 3 SMP, sedangkan anak yang kedua bernama Najipah umur 10 tahun dan masih duduk di kelas 4 SD, dan anak ketiga bernama Cayya berumur 7 tahun dan masih kelas 2 SD, dan anak terakhir bernama Lola berumur 6 tahun. Inilah yang membuat ibu Fitri Yani bekerja sebagai *parengge – rengge* lantaran anaknya masih duduk dibangku sekolah, sedangkan bapak Erwin Nasution hanya bekerja sebagai pembuat kayu.

Hal senada juga yang disampaikan oleh ibu Lannur Hasibuan, beliau menambahkan:

“ Kakak terpaksa do baya manjadi parengge-rengge, harana abang mu nana ungada jelas adong karejo nia, terkadang kehe abang mu mambuat soban ratusan sodigadis tualak, terkadang kehe tu saba manaru eme, pula adong namanyabi, songonon sajoma kareno ni abang mu, biamami giot mangan i gik, sementara anak ni kakak namarsikolaan, porlu biaya nialai”.

“ Saya terpaksa bekerja sebagai penjual dipasar atau parengge- rengge, karena suami saya pekerjaannya tidak menentu, terkadang bekerja sebagai pembuat kayu bakar untuk dijual, terkadang jadi buruh tani apabila ada yang panen, inilah pekerjaan suami saya yang tidak menentu, sementara anak-anak masih sekolah dan butuh uang baik uang sekolah dan uang jajan.”⁷⁸

⁷⁷ Fitri Yani, Wawancara, (Huta Holbung, 13 September, 2022).

⁷⁸ Lannur Hasibuan, Wawancara, (Huta Holbung, 13 September, 2022).

Keluarga bapak Musa Nasution dan ibu Lannur Hasibuan mempunyai 5 orang anak yang perama bernama Haris umur 22 tahun dan masih duduk dibangku kulliah , dan anak kedua bernama Gunawan berumur 20 tahun dan masih duduk dibangku kuliah, dan anak ketiga Romauli, umur 18 tahun dan masih kelas 3 SMA, dan anak keempat bernama Zulfan, umur 16 tahun dan masih kelas 3 SMP, dan anak terakhir bernama Toib, umur 14 tahun dan masih sekolah, kelas 2 SMP. Inilah alasan ibu Lannur Hasibuan bekerja sebagai *parengge – rengge* karena anak masih menempuh dunia pendidikan, sementara suami tidak bisa mencukupi segala keperluan rumah tangga.

Begitu juga apa yang dirasakan oleh ibu Lihardianti, sebagaimana beliau mengatakan:

“ Alasan ku sokarejo sebagai parengge-rengge harana alak lai ku, nadong namenatap karejo nia, kadang do kehe karejo, kadang na jot-jotan dilopo do kombur, akkon naroma alak mamio i kehe karejo, kadang kehe ia karejo manggali sumbur, kadang kehe membuat soban, kadang kehe markobun-kobun, imada alasanna, nape do anak niba namarsikolaan dope sude porlu biaya”.

“ Alasan saya berjualan dipasaran atau yang biasa orang sicut parengge-rengge adalah, karena suami saya pekerjaan nya tidak ada yang menetap, terkadang ada terkadang tidak ada, yang dimana terkadang diajak orang untuk bekerja menggali sumur, terkadang membuat kayu bakar, terkadang pergi keladang, inilah alasa saya, belum lagi anak masih sekolah dan masih butuh biaya”.⁷⁹

Bapak Heri Yanto dan ibu Lishardiyanti, mereka mempunyai 4 anak, yaitu anak pertama bernama Imam Azhari umurnya 16 tahun, yang masih duduk dibangku sekolah kelas 1 SMA, sedangkan kedua bernama

⁷⁹ Lishardiyanti, Wawancara, (Sipangko, 14 September, 2022).

Fuad Azhari, umur 14 tahun masih duduk di kelas 2 SMP, dan anak ketiga bernama Zarkashi yang masih umur 8 tahun dan duduk di kelas 2 SD, dan anak terakhir berumur 6 tahun kelas 1 SD.

Seperti responden yang di atas bahwa ibu Nikmah Lubis juga mengalami hal yang serupa, yang dimana beliau mengatakan:

“ Au amang sokarejo pe etek sebagai parengge-rengge aben na udak mu do inda ra tobang rohana, karejo ana losok, kadang do ra ia karejo, kadang nana ra, kadang karejo nia rap kalak do martukang-tukang, biaman tong baya iba get mangan i, nape do anggi-anggi indin menek-menek dope naporlu dope biaya, nape do uang keluar nalain naget tutupon, imada mang so marjagal etek”.

“ Saya bekerja sebagai penjual dipasar atau sebagai parengge-rengge karena suami saya tidak ada pekerjaan yang menetap, terkadang mau bekerja terkadang malas, kalau ada pekerjaan hanya bekerja sebagai kuli bangunan, gimana kebutuhan dalam rumah tangga bisa terpenuhi kalau keadaan kayak gini, belum lagi anak masih sekolah dan masih butuh biaya, inilah alasan saya bekerja sebagai penjual dipasar atau parengge-rengge”.⁸⁰

Bapak Rivaldi dan ibu Nikmah Lubis mempunyai 3 anak: anak pertama bernama Angga, umur 13 tahun duduk di kelas 1 SMP, yang kedua bernama Tarlan, umur 11 tahun dan masih kelas 5 SD, dan anak ketiga bernama Tarwiyah, berumur 9 tahun dan masih kelas 3 SD. Kalau ibu Nikmah Lubis pergi bekerja maka ini membuat anaknya tidak terurus, mulai dari urusan sekolah dan urusan makanannya, karena ibu Nikmah Lubis harus keluar rumah jam 5 pagi dan pulang kerja jam 6 sore.

Dalam wawancara selanjutnya bersama ibu Yayan. Beliau juga merasakan hal yang sama, sebagaimana beliau mengatakan:

⁸⁰ Nikmah Lubis, Wawancara, (Sipangko, 13 September, 2022).

“ Alasan ku sokarejo sebagai parengge-rengge, abenna alak laiku inda ra tobang rohana, tanna mambaen parange, karejo pio nana cukup untuk balanjo, karejo nia pe cuma makkail bolut do, karejo pe ia disia do epeng ni i, nana ungada elehen ia tuau i, napedo anak niba indin bahat nagiot mangan dohot get sikolah”.

“ Saya bekerja sebagai penjual dipasar atau yang disebut dengan parengge-rengge adalah karena suami saya tidak pernah serius dalam bekerja, terkadang dia bekerja terkadang tidak, pekerjaannya hanya membuat belut disawah, bagaiman kebutuhan terpenuhi dalam rumah tangga, kalau pekerjaannya hanya begitu, sementara anak-anak membutuhkan biaya untuk sekolah dan biaya yang lain”⁸¹.

Ibu Yayan mempunyai 4 anak, yaitu anak pertama bernama Fauzan umurnya 21 tahun, sedangkan kedua bernama Nabila umurnya 18 tahun masih duduk di kelas 3 SMA, dan anak ketiga bernama Faiz yang masih kelas 3 SD dan anak yang terakhir adalah bernama Bilqis yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kehidupan keluarga bapak Aulia Dalimunthe dan Falid Dalimunthe itu sama, bapak Falid suka main judi begitu pula dengan bapak Aulia Dalimunthe, sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengurus.

Begitu juga yang dirasakan oleh responden selanjutnya yaitu ibu Nanggul, beliau mengatakan:

“ Somarjagal pe etek dabo mang, aben na urang do penghasilan ni udak mu, mangartimaho karejo ni udak mu pe nana ungada menetap, kadang do karejo kadang inda, kadang non kehe ia manaru eme pula adong kalak namanyabi, terkadang kehe ia mambuat buat ikan, onmada mambaen etek karejo sebagai parengge rengge, sementara biaya perlu, biaya pendidikan ni anggimu ma biaya listrik ma”.

“ Alasan saya berjualan dipasar atau parengge-rengge karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, terkadang bekerja terkadang tidak, suami saya hanya seorang buruh tani, kalau ada yang panen maka beliau ikut membantu, kalau tidak ada maka dia mengambil ikan

⁸¹ Yayan, Wawancara, (Hutatonga, 05 September, 2022).

disungai, bagaimana kebutuhan bisa terpenuhi kalau pekerjaannya hanya begitu, sementara biaya dirumah harus terpenuhi, maka dari itu saya yang harus terjun langsung untuk bekerja sebagai parengge-rengge”.⁸²

Responden ini mempunyai tempat dari hasil si istri bekerja sebagai parengge-rengge, sebelum si istri bekerja sebagai parengge-rengge mereka hanya mempunyai tempat tinggal kontrakan. Setiap hari dari jam 05:00 pagi sampai jam 18:00 wib sore. Bapak Falid dan ibu Nanggul mempunyai 3 anak: anak pertama bernama Rahmadani, umur 15 tahun duduk di kelas 2 SMP, yang kedua bernama Parida, umur 8 tahun duduk di kelas 3 SD, yang ketiga bernama Iswan, umur 6 tahun, duduk di kelas 1 SD, pekerjaan ini membuat ibu Nanggul setiap hari membuat anaknya tidak terurusi, mulai dari urusan sekolah dan urusan makanannya, karena ibu Nanggul harus keluar rumah jam 5 pagi dan pulang kerja jam 6 sore.

Tidak jauh beda apa yang dirasakan oleh responden selanjutnya yaitu ibu Rohani, beliau mengatakan:

“Nantulang so manjadi parengge-rengge aben na tulang mu na jelas baya karejona, mangarti maho karejo ni tulang namambuat soban do, kadang non kehe ia rap kalak martukang, onmada alasanna bere, anggi-anggipe namarsikolaan dope, biaya buse ma tusi i kan, nape biaya makan dohot biaya listrik dll”.

“ Alasan saya bekerja sebagai penjual dipasar atau yang biasa disebut dengan parengge-rengge, itu dikarenakan suami saya hanya bekerja sebagai pembuat kayu bakar dan terkadang jadi kuli bangunan, inilah alasannya, belum lagi anak saya masih sekolah dan masih membutuhkan biaya pendidikan bahkan biaya listrik dan yang lainnya”.⁸³

⁸² Nanggul, Wawancara, (Hutatonga, 06 September, 2022).

⁸³ Rohani, Wawancara, (Hutatonga, 09 September, 2022).

Kalau masalah tempat tinggal sudah ada, hasil dari pada pembagaian warisan suami. Keluarga bapak Nazaruddin harahap dan ibu Rohani mempunyai 2 orang anak yang perama bernama Yandi umur 11 tahun masih kelas 5 SD, yang kedua bernama Ina, umur 6 tahun masih kelas 1 SD. Apabila ibu Rohani pergi bekerja sebagai parengge-rengge maka kedua anaknya itu tidak ada yang mengurus baik dari segi makananya dan keberangkatan sekolahnya, karena ibu Derita berangkat jam 5 pagi pulang jam 6 sore.

Adapun wawancara selanjutnya yaitu bersama ibu Elmi Harahap, yang senada sama responden di atas, beliau mengatakan:

“ alasan ku so manjadi parengge-rengge aben na alak lai ku na jelas baya karejona, mangarti maho karejo nia pe cuma marsaba maido, marsabakan cuma sakali tolu bulan maido panen, jadi untuk biaya sehari-hari inda tartutupi ia, makana karejo au, , anggi-anggipe namarsikolaan dope, biaya buse ma tusi i kan, nape biaya makan dohot biaya listrik dll”.

“ Alasan saya bekerja sebagai penjual dipasar atau yang biasa disebut dengan parengge-rengge, itu dikarenakan suami saya cuma bersawah, yang panen hanya satu kali tiga bulan, gimana mau menutupi semua kebutuhan sehari-hari kalau saya tidak bekerja, inilah alasannya, belum lagi anak saya masih sekolah dan masih membutuhkan biaya pendidikan bahkan biaya listrik dan yang lainnya”.⁸⁴

Masalah tempat tinggal bahwa bapak Poreman dan ibu Elmi Harahap mempunyai rumah yang dibangun sendiri oleh bapak Poreman, walaupun rumahnya sederhana tetapi itu milik bapak Poreman sendiri, selama bapak Poreman bekerja dia selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya baik dari segi makanan, tempat tinggal

⁸⁴ Elmi Harahap, Wawancara, (Sipangko, 11 September, 2022).

maupun biaya pendidikan anak. Bapak Poreman mempunyai 4 orang anak yaitu anak pertama bernama Firman berumur 22 Tahun, dan anak kedua bernama Jabir berumur 22 tahun, dan ketiga bernama Farhan umur 17 tahun duduk di kelas 3 SMA. Inilah alasan mengapa ibu Elmi Harahap bekerja sebagai parengge-rengge sehari-hari, yaitu untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya dan segala keperluan kehidupan rumah tangga, dengan bekerja sebagai parengge-rengge dapat terpenuhi semua kebutuhan dalam keluarga, ibu Elmi Harahap bekerja sebagai parengge-rengge setiap hari dari jam 04:00 s/d 18:00 wib.

Tidak jauh berbeda sama responden yang dibahas diatas yaitu ibu Dermawan juga mengataka:

“ Tobang somarjagal harana tuak mu kadang do karejo kadang inda, pula ringgas lala ia kehe ia marjagal panganon kaling kaliling, kadang pula malosok ia radei inda kehe, selama inda marjagal ia inda marepeng be ami i, imada mambanen tobang sokarejo, namungkin bertahan kiba dalam keadaan songoni sajo, ramai tokkin inda mangan kiba i pula tuakmu do dipaiut, nape uang belanjaan tiap hari, uang sekolah ni anak niba dope, uang nalain lain dope”.

“ Suami saya terkadang bekerja terkadang tidak, kalau dia rajin, dia pergi jualan keliling, kalau dia malas maka dia tidak pergi, untuk itu saya yang harus membantu untuk mencari nafkah, tidak mungkin saya mempertahankan dalam kayak yang begini, nanti bisa bisa kami tidak makan,, belum lagi uang belanja dan uang sekolah dan masih banyak biaya yang harus dipenuhi”.⁸⁵

Kalau masalah tempat tinggal sudah ada, hasil dari tabungan kami. Bapak Syamsul dan ibu Dermawan mempunyai 2 orang anak; anak pertama bernama Kahar umur 14 tahun, masih kelas 2 SMP dan anak kedua bernama Laura umur 7 tahun masih kelas 2 SD.

⁸⁵ Dermawan, Wawancara, (Hutatonga, 09 September, 2022).

Hal serupa juga yang dirasakan oleh ibu Samsiah, beliau mengatakan:

“ Au alak lai ku baya parsabah do, selain i kadang non kehe ia manggadis pisang naik kobun nia i, ipe inda cukup untuk menutup kebutuhan dalam rumah tangga niba, mangarti maho biaya sehari hari namahalan sannari, nape manabusi, guleon, mambayar listrik dope, sikolah ni daganak dope, nana saotik makana au doma turun tangan on, untuk bekerja solek terpenuhi kebutuhan niba dohot keluarga niba, ima so marengge –rengge au da”.

“ Alasan saya bekerja sebagai pedagang dipasar atau parengge-rengge itu karena suami saya hanya seorang petani, yang dimana hasil tani hanya sekali tiga bulan panen, dari hasil tadi tidak cukup untuk menutup kebutuhan kami sehari-hari, belum lagi biaya yang sangat mahal, pengeluaran yang begitu banya seperti biaya makan, biaya listri, dan biaya sekolah anak, inilah mengapa saya bekerja”.⁸⁶

Responden ini mempunyai tempat tinggal dari hasil si istri bekerja sebagai parengge-rengge, sebelum si istri bekerja sebagai parengge-rengge mereka hanya mempunyai tempat tinggal kontrakan. bapak Ramali Hasibuan dan ibu Samsiah, mereka mempunyai 3 anak, yaitu anak pertama bernama Rifki umurnya 13 tahun, yang masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMP, sedangkan kedua bernama Raudoh umurnya 7 tahun masih duduk di kelas 1 SD, dan anak ketiga bernama Darmita yang masih umur 5 Tahun. Kehidupan keluarga bapak Ramali Hasibuan dan Ishak itu sama, bapak Ramali Hasibuan suka dikedai 24 Jam begitu pula dengan bapak Ishak, sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengurus.

Dan begitu juga yang dirasakan oleh ibu Samriani, yang dimana beliau mengatakan:

⁸⁶ Samsiah, Wawancara, (Sipangko, 11 September, 2022)

“ Sokarejo au aben naso adong do karejo nialak lai ku namenetaap, kadang karejo nia martukang, kadang makehe manaru eme, onmada alasanna, onma capot ni zaman nabisa be sannari mangharapkon alak lai niba sajo, pula ido diharopkon laluma namangan kami ibe, namarsikola dope indin, biaya na nana otik. Makana baya marengge-rengge auda”.

“ Alasan saya bekerja sebagai parengge-rengge itu karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, terkadang dia hanya sebagai buruh tani, terkadang bekerja sebagai buruh pelaminan, inilah alasannya, kalau saya berharap kepada suami itu bisa saja kami tidak makan, untuk saya yang bekerja untuk membatu ekonomi dalam keluarga saya”.⁸⁷

Responden ini mempunyai tempat tinggal masing-masing dari hasil si istri bekerja sebagai parengge-rengge, sebelum si istri bekerja sebagai parengge-rengge mereka hanya mempunyai tempat tinggal kontrakan. Setiap hari dari jam 05:00 pagi sampai jam 18:00 wibb sore. Bapak Ishak dan ibu Samriani mempunyai 2 anak: anak pertama bernama Jihad, umur 10 tahun duduk di kelas 4 SD, yang kedua bernama Parida, umur 8 kelas 2 SD, pekerjaan ini membuat ibu Samriani setiap hari membuat anaknya tidak terurusi, mulai dari urusan sekolah dan urusan makanannya, karena ibu Samriani harus keluar rumah jam 5 pagi dan pulang kerja jam 6 sore.

Tidak jauh berbeda yang yang dirasakan oleh responden selanjutnya, yaitu ibu Masdaniar beliau mengatakan:

“ Sokarejo au aben naso adong do karejo nialak lai ku namenetaap, kadang karejo nia parsaba do, kadang makehe manaru eme, onmada alasanna, onma capot ni zaman nabisa be sannari mangharapkon alak lai niba sajo, pula ido diharopkon laluma namangan kami ibe, namarsikola dope indin, biaya na nana otik. Makana baya marengge-rengge auda”.

“ Alasan saya bekerja sebagai parengge-rengge itu karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, terkadang dia hanya sebagai

⁸⁷ Samriani, Wawancara, (Sipangko, 11 September, 2022)

petani, inilah alasannya, kalau saya berharap kepada suami itu bisa saja kami tidak makan, untuk saya yang bekerja untuk membatu ekonomi dalam keluarga saya”.⁸⁸

Bapak Regen dan ibu Masdaniar mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Agil Rahadi, umur 18 tahun, dan masih duduk di bangku kelas 3 SMA anak yang kedua bernama Rahul, umur 10 tahun, masih duduk di kelas 5 SD. Maka ibu Madaniar terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Dalam wawancara selanjutya ada persamaan dengan responden yang diatas yaitu ibu Asli Ritonga, beliau mengatakan:

“ Au udak mu baya nana dong karejo tetap ni i, kadang emosi do iba paida ida na i, tai natardokkon, mabiar kiba paradaan sajo naro, karejo niape nahum suruh suruh on nialak do, kadang kehe ia mertukang tukang rap kalak, makana inda raau marharop tusia be, non rado iba inda mangan i, nape do indin bahat naget pikirkonon, sikolah biaya nalain dope, oii natardokkon be mang”.

“ Alasan saya bekerja sebagai parengge-rengge adalah karena suami saya tidak memiliki pekerjaan yang menetap, yang dimana hanya bekerja buruh pelaminan yang itu hanya kadang ada kadang tidak ada, jadi inilah yang membuat saya harus bekerja supaya terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga saya, belum lagi aku harus menutupi semua biaya mulai dari biaya pendidikan anak biaya sehari hari”.⁸⁹

Bapak Akmal dan ibu Asli Ritonga mempunyai 5 orang anak yang pertama bernama Riffat umur 18 tahun yang masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMA, yang kedua bernama Doni Amar umur 16 tahun, yang masih duduk dibangku sekolah kelas 2 SMA yang ketiga bernama Sahara umur 14 tahun yang masih duduk dibangku sekolah

⁸⁸ Masdaniar, Wawancara, (Sipangko, 13 September, 2022).

⁸⁹ Asli Ritonga, Wawancara, (Sipangko, 09 September, 2022).

kelas 2 SMP, anak ke empat bernama Ramli, umur 9 tahun yang masih kelas 4 SD dan anak yang terakhir bernama Radja Parholong yang berumur 8 tahun dan masih sekolah kelas 2 SD. Itulah alasan ibu Asli Ritonga bekerja sebagai *parengge – rengge* karena anak anaknya masih menempuh dunia pendidikan, sementara suaminya tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Hal yang senada dengan apa yang dirasakan oleh responden yang di atas begitu juga dengan ibu Siti Aisyah, beliau mengatakan:

“ Etek karejo parengge-rengge on nange harana ni tagi-tag i on mang, cuma natardokkon be baen kebutuhan ni hidup doon mang, haran udak mu pe nana dong karejo tetap nia, na jot jot an di bagas doaia, kadang non kehe ia rap kalak marangunan kadang non kehe ia tu kobun, onmada alasanna, naron baya inda karejo iba inda namangan kiba i. Nape do anak namarsikolaan porlu biaya”.

“ Saya bekerja sebagai pedagang dipasar atau sebagai parengge-rengge itu karena keterpaksaan, yang dimana mau tidak mau harus dijalankan, karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, terkadang dia bekerja kuli bangunan kalau lagi tidak ada kerja bangunan, maka dia berladang, untuk biaya sehari-hari itu tidak bisa diharapkan”.⁹⁰

Bapak Safran Efendi dan ibu Masdaniar mempunyai 4 orang anak yang perama bernama Yandi umur 11 tahun masih kelas 5 SD, yang kedua bernama Ina, umur 6 tahun masih kelas 1 SD. Apabila ibu Siti Aisyah pergi bekerja sebagai parengge-rengge maka kedua anaknya itu tidak ada yang mengurus baik dari segi makananya dan keberangkatan sekolahnya, karena ibu Siti Aisyah berangkat jam 5 pagi pulang jam 6 sore.

⁹⁰ Siti Aisyah, Wawancara, (Sipangko, 14 September, 2022).

Hal serupa apa yang dialami oleh ibu Roslinda, dimana beliau mengatakan:

“ Nantulang somanjadi parengge-rengge, harana Tulang mu karejo nia inda menetap, kadang makarejo marsaba, kadang non makahe martukang rap kala, inda ungada menentui, songoni sajoma tiop hari, diama baya bisa terpenuhi kebutuhan sehari-hari pula songonima keadaan na, makana karejon nantulang solek bisa terpenuhi sude kebutuhan”.

“ Saya bekerja pedagang dipasar atau parengge-rengge itu dikarenakan suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, suami saya hanya seorang petani, yang dimana hasil tani hanya sekali tiga bulan, dan tidak bisa menutupi segala kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, makanya saya yang ambil alih untuk itu, supaya kebutuhan terpenuhi dan biaya anak juga terpenuhi dan semua biaya lainnya”.⁹¹

Bapak Imron Siregar dan ibu Roslinda mempunyai 4 orang anak yang pertama bernama Puddin umur 15 tahun, masih duduk di kelas 3 SMP, sedangkan anak yang kedua bernama Ismail umur 13 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMP, dan anak ketiga 10 dan masih duduk di kelas 4 SD, dan anak yang terakhir berumur 7 tahun dan masih duduk di kelas 2 SD. Inilah yang membuat ibu Roslinda bekerja sebagai *parengge – rengge* lantaran anaknya masih duduk dibangku sekolah, sedangkan bapak Imron Siregar hanya seorang Petani.

Sama halnya dengan beberapa responden di atas yang dialami oleh responden selanjutnya yaitu ibu Lena, beliau mengatakan:

“ Kakak karejo parengge-rengge on harana abang mu pe karejo na inda menetap, kadang ma tukang bangunan, kadang makehe marjagal gorengan keliling, pula ringgas rohania da, kadang malosok doia, makana inda mangharop kiba tu abang mu, non pula mangharop radei inda mangan kiba baenna, nape do kebutuhan nabahat, mulai belanjaan sehari-

⁹¹ Roslinda, Wawancara, (Sipangko, 15 September, 2022).

hari nape biaya listrik naget bayaron nape uang sekolah ni daganak, bahat dope isi get bayaron, makana kakak marengge-rengge”.

“Saya bekerja sebagai pedagang atau parengge-rengge itu karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, terkadang sudah kerja bangunan, terkadang kalau dia rajin udh berjualan gorengan keliling, tapi dia lebih sering tidak bekerja, makanya saya tidak berharap kepada suami, kalau saya berharap bagaimana mau terpenuhi semua kebutuhan keluarga, belum lagi biaya pendidikan anak dan biaya listrik bahkan masih banyak biaya yang lain yang harus dipenuhi, maka jalan satu-satunya adalah saya bekerja sebagai parengge-rengge”.⁹²

Bapak Tallin dan ibu Lena mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama Rama umur 22 tahun, yang kedua bernama Fani umur 20 tahun seorang mahasiswi. Bapak Tallin dan anak pertama selalu berselisih karena anaknya itu malu dengan tingkah laku bapaknya.

Dari hasil wawancara peneliti beberapa responden yang ada di atas bahwa para istri bekerja sebagai parengge-rengge itu dikarenakan para suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan di dalam rumah tangga, baik dia kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, biaya listrik bahkan biaya pendidikan anak, itu tidak bisa dipenuhi oleh suami mereka dikarenakan penghasilannya tidak mencukupi atau karena profesi suami tidak ada yang menetap atau bisa disebut dengan profesi serabutan, untuk itu para istri harus mengambil alih sebagai pencari nafkah di dalam rumah tangga, supaya segala kebutuhan bisa terpenuhi.

3. Karyawan Kilang Padi

Kebutuhan di dalam rumah tangga harus dipenuhi oleh suami, karena salah satu terjadi perceraian itu disebabkan suami yang tidak bisa

⁹² Lena, Wawancara, (Hutatonga, 09 September, 2022).

memenuhi kebutuhan dalam keluarga, untuk itu suami harus bekerja keras supaya memiliki penghasilan dan bisa memberikan nafkah. Dalam sebuah wawancara dengan ibu Mawar, bahwa beliau mengatakan:

“ au sokarejope manjadi parengge-rengge harana alak lai ku karejo nape cuma parkilang padi do, paling bahat ia non maroban 30 ribu sadari, diama baya cukup diami i, nape manabusi danon, guleon, sabun, listrik bahat dope isi naget tabusion, sampe andigan ma keadaan niami songoni sajo i, makana dabo marpikir au pula ia do diharopkon borat doon, ima solek marengge-rengge au”.

“ Saya terpaksa bekerja sebagai parengge-rengge dikarenakan karena suami saya hanya bekerja di kilang padi yang mempunyai penghasilan seadanya, gajinya cuma 30 ribu perhari, untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga saja kurang, sehingga saya terpaksa harus mencari pekerjaan yang lain, yaitu bekerja sebagai *parengge – rengge*. Karna untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu harus mempunyai penghasilan yang banyak, karena anak – anak masih duduk dibangku pendidikan”.⁹³

Bapak Barok Siregar dan ibu Mawar mempunyai 3 orang anak: yang pertama bernama Desi umur 15 tahun masih kelas 3 SMP, yang kedua bernama Arkana umur 13 tahun dan masih kelas 2 SMP dan anak terakhir bernama Adnan, umur 10 tahun dan masih kelas 5. Ibu Mawar bekerja sebagai parengge-rengge, karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, karena bapak Barok Siregar hanya seorang kilang padi.

4. Penjual Ikan

Dan wawancara peneliti bersama responden kali ini hampir sama alasannya dengan responden yang di atas, yaitu ibu Nurcahaya beliau mengatakan:

“ Udak mu karejo nia pe marjagal ikan keliling do, kadang adong barang

⁹³ Mawar, Wawancara, (Huta Holbung, 16 September, 2022).

kehe ia marjagal, pula nadong barangna nasomaia dibagas, nasongonian sajo matiop hari on, makana inda tarharopkon udakmu, ima sokarejo etek da, pula marengge-rengge non lek lopes sude, baik mangan, jajan, uang sekolah, gari pula udak mu do diharopkon laluma inda mangan kami i mang”.

“ Saya berjualan dipasar atau yang biasa disebut sebagai parengge-rengge itu dikarenakan suami saya hanya bekerja sebagai penjual ikan dipasar, kalau ada barang yang masuk maka suami saya pergi berjualan keliling, tetapi kalau barang tidak masuk maka dia hanya berdiam dirumah, hasil dari berjualan ikan itu hanya sedikit, tidak bisa memenuhi keperluan dalam rumah tangga, inilah alasan yang membuat ibu saya turun tangan untuk menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga, guna untuk memenuhi semua kebutuhan”.⁹⁴

Bapak Mangarahon dan ibu Nurcahaya mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama Reni, umur 20 tahun, sudah berkeluarga, anak yang kedua bernama Sulton, umur 8 tahun, masih duduk di kelas 3 SD, anak ketiga bernama Reza berumur 6 tahun duduk di kelas 1 SD.

5. Supir Angkot

Dari hasil wawancara peneliti dengan kedua responden yang ada di atas yaitu mengenai suami yang mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini juga dirasakan oleh responden selanjutnya yaitu ibu Jusmidar, beliau mengatakan:

“ Au alak lai ku baya supir motor ALS do, na jarang do mulak, pula mulak peia mangeleh epeng pe ia non, nana cukup untuk manutupi tu kebutuhan niami, harana godangan doma uang keluar ketimbang uang masuk nailehen nia, seringan au marutang tualak, makana inda tahan au songonon sajo, mau tidak mau au akkon karejo kehe marengge-rengge solek mangan baya anak ku, solek tarpasikola au alai”.

“ Saya bekerja sebagai pedagang dipasaran atau yang disebut dengan parengge-rengge karena suami saya hanya seorang supir ALS yang

⁹⁴ Nurcahaya, Wawancara, (Hutatonga, 11 September, 2022

pulang hanya 1 kali 2 minggu, terkadang kalau pulang memberikan uang itu tidak cukup buat biaya rumah tangga, belum lagi hutang saya banyak di kedai-kedai, untuk itu saya tidak mau berharap kepada suami saya karena anak saya masih perlu uang sekolah, mau tidak mau saya harus bekerja sebagai parengge-rengge”.⁹⁵

Sedangkan bapak Muhammad Imron dan ibu Jusmidar mempunyai 4 orang anak yang pertama bernama Saukani umur 23 tahun sudah berkeluarga, yang kedua bernama Darma umur 22 tahun, yang ketiga bernama Lasmi umur 20 tahun seorang mahasiswi dan yang keempat bernama Lita umur 18 tahun.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden di atas bahwa para istri terpaksa bekerja sebagai pedagang dipasar atau yang biasa disebut dengan parengge-rengge itu dikarenakan terpaksa, dan harus dijalankan supaya ada uang tambahan, karena para suami reponden di atas hanya bekerja sebagai, karyawan kilang padi, penjual ikan dan supir angkot, yang dimana profesi ini tidak menentu penghasilannya. Para istri pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan yang lain, yaitu bekerja sebagai parengge-rengge, supaya semua kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi nafkah.

2. Dampak Yang Terjadi Terhadap Keluarga di Saat Istri Bekerja Sebagai

Parengge – Rengge.

Dampak positif dan negatif Istri Bekerja:

a. Dampak Positif:

- 1) Dengan bekerja, Istri dapat memberikan pengertian dan

⁹⁵Jusmidar, Wawancara, (Hutatonga, 11 September, 2022

penjelasan kepada keluarganya, terutama pada anaknya tentang kegiatan yang dijalannya, sehingga apabila sukses dalam kariernya seorang anak akan ikut bangga dan bahagia, bahkan menjadikan ibunya sebagaipanutan bagi masa depannya.

- 2) Dengan bekerja, istri dapat meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi engan adanya istri yang ikut berkiprah dan mencari nafkah, maka masalah perekonomian dapat teratasi.
- 3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum wanita, karena dalam segala potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh pria tetapi wanita dapat menyelesaikannya, baik karena keahlian ataupun bakatnya.
- 4) Dalam bekerja, istri dalam mendidik anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya ia dapat memiliki pola pikir yang modern.
- 5) Dengan bekerja, istri yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat.

b. Dampak Negatif:

- a) Terhadap anak, apabila istri bekerja maka yang menjadi korban adalah seorang anak, tidak terurus segala keperluan atau perlengkapan mau sekolah dan akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-

anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang bekerja.

- b) Terhadap rumah tangga kadang-kadang rumah tangga berantakan di sebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita bekerja yang waktunya banyak tersedia oleh pekerjaannya di luar rumah.
- c) Terhadap masyarakat, apabila istri bekerja, maka segala aktivitas kegiatan dimasyarakat jarang di ikuti karena istri lebih sering diluar untuk mencari nafkah.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah Keluarga.

Begitu juga istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI Pasal 83: 1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹⁶

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26-27.

berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal.

Allah SWT juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditunjukkan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja ?. Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami

ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An-Nahal/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁹⁷

Penjelasan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah SAW juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah SAW sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami.

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu

⁹⁷ Kementerian Agama RI, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta: Halim, 2013), h. 278.

sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt.⁹⁸

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah. Nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah

⁹⁸ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2018) Hlm., 55-57

tangga.⁹⁹ Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Angkola Muaratais khususnya pada keluarga *parengge – rengge*, yang mana para istri yang berperan aktif dalam hal memberi nafkah dalam keluarga. Seorang istri bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Namun seorang istripun memiliki kewajiban, tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban ini. Allah swt. membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Dengan demikian, dinilai adil jika kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan termasuk dalam hal memenuhi nafkah.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 166.

Hukum membayar nafkah kepada istri, baik itu dalam bentuk materi maupun yang nonmateri adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah. Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kecamatan Angkola Muaratais sebagai lokasi penelitian, tidak relevan dengan undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam karena di Kecamatan Angkola Muaratais itu banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya.

4. Analisa Hasil Penelitian

Fakta yang terjadi di Desa Hutatonga, Sipangko, dan Huta Holbung yang dimana suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga istri harus memikul semua tanggung jawab suami, dengan cara bekerja sebagai parengge-rengge. Sehingga kodrat seorang perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami pergeseran, dimana kebanyakan dari mereka seharusnya berada dirumah dan mengurus anak serta keluarga. Namun dengan perkembangan zaman yang terus berjalan serta tuntutan kondisi dan ekonomi keluarga yang terus meningkat sehingga banyak dari mereka memilih untuk turut bekerja langsung agar terpenuhi nafkah keluarga, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, tapi ini sangat bertentangan dengan apa yang disyariatkan Islam tentang kewajiban nafkah,

yang diwajibkan atau yang dibebankan kepada suami, dalam surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, dan tempat tinggal untuk keluarganya, tapi ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dimasyarakat yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais yang khususnya di desa Hutatonga, Sipangko dan Huta Holbung yang dimana para istri ini yang dominan berprofesi sebagai pedagang dipasar atau yang biasa disebut orang sebagai parengge-rengge

Menurut para istri dengan ikut mencari nafkah adalah suatu pilihan yang tepat. Padahal dengan mereka ikut bekerja akan muncul berbagai macam dampak dan resiko yang dihadapi. Dengan ikut bekerjanya seorang istri mencari nafkah mengakibatkan minimnya waktu bersama keluarga terutama anak, selain itu kewajiban utama istri sebagai ibu rumah tangga juga mengalami keterbatasan karena harus pintar membagi waktu bekerja dengan keluarga. Kebahagiaan suatu rumah tangga yakni ketika suami istri mampu menjalankan perannya masing-masing secara sempurna, suami yang mencari nafkah sedangkan istri melaksanakan kewajibannya kepada suami dan anak. Kewajiban-kewajiban inilah yang memberikan perhatian penuh untuk anak serta mendidik anak dengan baik sehingga menghasilkan generasi yang baik.

Setiap manusia tentu ingin hidup dalam keadaan yang terhormat, berkecukupan atas harta yang ia miliki. Maka dari itu seiring berjalannya zaman bukan hanya laki - laki saja yang mempunyai hak untuk bekerja sama halnya dengan perempuan, dengan mereka bekerja tentu ia akan memperoleh harta dan mendapatkan kesejahteraan diri dan keluarga serta kemandirian diri. Ketika seorang perempuan tidak bergantung pada orang lain telah

berkecukupan atas ekonominya ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keluarganya, serta menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk keluarga dan masa depannya.

Seperti yang terlihat pada kondisi di desa Hutatonga, Sipangko, dan Huta Holbung, sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil tanah namun sektor pertanian dianggap kurang menguntungkan. Para suami selama ini hanya menggantungkan hidup dari hasil kerja sebagai petani, buruh dan serabutan. Dikarenakan tidak ada jalan alternatif lain mendapatkan pekerjaan yang lebih layak maka para istri yang tadinya hanya sebagai ibu rumah tangga dirumah memilih ikut bekerja mencari nafkah. Pekerjaan *Parengge- rengge* yang membuat para istri yang bisa memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga.

Dengan mereka turut bekerja dan mendapatkan penghasilan tambahan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga yang belum tercukupi. Belum lagi untuk memenuhi ekonomi keluarga, mereka juga menopang kebutuhan lain yang bersifat sosial seperti nyumbang apabila ada tetangga yang menikah ataupun melahirkan, kemudian khitan, menjenguk apabila ada tetangga yang sakit, dan kebutuhan sosial lainnya yang mengeluarkan dana. Para istri yang ikut bekerja mencari nafkah di Desa Hutatonga, Sipangko dan Huta Holbung selain untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi ekonomi keluarga, mengurangi tingkat pertikaian, namun juga melatih kemandirian diri serta memperluas jaringan komunitas dan interaksi sosial. Meski mayoritas kehidupan keluarga para istri

di Desa Hutatonga, Sipangko dan Huta Holbung adalah pekerja, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dalam menjalankan peran ganda mereka dalam kehidupan rumah tangganya.



BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

1. Kurangnya tanggung jawab suami di dalam rumah tangga yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, membuat istri harus menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Adapun penyebab istri sebagai pencari nafkah karena: a). Kurangnya pendapatan suami. b). Penghasilan suami yang tidak pasti. c). Suami tidak bekerja, karena penyakit stroke, dan ada juga karena faktor lanjut usia (lansia). d). Suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau yang biasa orang sebutkan bekerja serabutan. e). Suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah.
2. Dari beberapa faktor diatas, berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, selalu terjadi keributan dikarenakan suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangga, dan dampak tersebut juga berpengaruh kepada anak-anak, apabila istri bekerja parengge-rengge setiap pagi yang harus berangkat mulai pukul 04:00 dini hari sampai 17:00 wib membuat anak tidak terurus secara baik.
3. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur di dalam pasal 80 ayat 4 segala kebutuhan di dalam rumah tangga itu dibebankan terhadap suami, pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan dan bisa menjadi sunnah atau wajib apabila perempuan tersebut memang membutuhkan penghasilan, seperti ketika dia menjadi janda dan tidak ada yang bisa menanggung kebutuhan ekonomi dirinya, dan jangan sampai meninggalkan

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi dalam permasalahan yang terdapat dalam keluarga parengge-rengge ini adalah beberapa suami yang sama sekali tidak bisa bekerja karena sakit fatal, ada juga suami yang bekerja tetapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, dan ada juga para suami yang melalaikan tanggung jawabnya sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, dan kewajiban seorang istri terlalaikan dikarenakan kesibukan bekerja.

B. Saran-Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada para suami di Kelurahan Hutatonga, Desa Sipangko dan Desa Huta Holbung untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga baik dari segi nafkah atau segi tempat tinggal dan pendidikan terhadap istri dan anak, karena itu merupakan kewajiban seorang suami dalam keluarga. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi parengge-rengge sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi parengge-rengge sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya. Kemudian disarankan kepada tokoh adat dan perangkat Kelurahan agar membangun semangat bagi masyarakat di Kelurahan Hutatonga untuk menambah

wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya mengenai kewajiban dalam rumah tangga, dan diharapkan kepada tokoh agama dan bapak Lurah Hutatonga dan bapak kepala desa Sipangko dan desa Huta Holbung agar lebih tegas lagi dalam membina masyarakat, khususnya kepada para suami yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya, seperti membubarkan tempat-tempat perjudian yang ada di Kelurahan Hutatonga, Sipangko dan Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005)

Buku:

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005)

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid III: Aqiqah, Syari'ah, dan Manhaj*, (Depok: Gema Insani, 2013)

Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020)

Wayan Koyan, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Program Pasca Sarjana: UNDIKSHA Singaraja)

M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group)

Maharatih Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)

Sofiandi dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi 2015).

Jurnal:

Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri", *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Oktober, 2018) 191-194

Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol 5 No 1 (Maret, 2021), 17

Mustopa Kamal dkk, "Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Istinbaht*, Volume 16, Nomor 1, 2021, 32

Nina Chairina, “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal l Studi Gender dan Anak*, Vol. 6 No. 1, (Januari-Juni 2019) 107-110

Sya'idun, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja”, *Jurnal StudiIslam dan Sosial*, Vol. 13. No.1,(Maret, 2019)


Wardah Nuroniyah dkk,” Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad”, *JurnalKajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019)

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkola_Muara_Tais,_Tapanuli_Selatan#Pranala_lu

Lainnya:

Hasil Wawancara dengan tokoh tokoh desa di Kecamatan Angkola Muaratais, pada tanggal 10Februari 2022



DOKUMENTASI













